

**ANALISIS PENERAPAN ASAS KEJELASAN TUJUAN PADA  
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024  
BERDASARKAN *SIYASAH DUSTURIYAH***

**SKRIPSI**

**OLEH :**  
**HIKMAH SAFIRA RAHMATULLAH**  
**210203110047**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

**ANALISIS PENERAPAN ASAS KEJELASAN TUJUAN PADA  
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024  
BERDASARKAN *SIYASAH DUSTURIYAH***

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata  
Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh:

Hikmah Safira Rahmatullah

210203110047



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**ANALISIS PENERAPAN ASAS KEJELASAN TUJUAN PADA  
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024  
BERDASARKAN SIYASAH DUSTURIYAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Oktober 2025

Penulis,



Hikmah Safira Rahmatullah  
NIM 210203110047

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Hikmah Safira Rahmatullah NIM 210203110047 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ANALISIS PENERAPAN ASAS KEJELASAN TUJUAN PADA  
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024  
BERDASARKAN *SIYASAH DUSTURIYAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 Oktober 2025

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

  
Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.H.  
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing


  
Yavuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.  
NIP. 198706202019032013

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Hikmah Safira Rahmatullah  
NIM : 210203110047  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Dosen Pengaji : Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Asas Kejelasan Tujuan Pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Berdasarkan *Siyasah Dusuriyah*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 06 Februari 2025	Perbaikan Kalimat Judul	
2	Rabu, 12 Februari 2025	Bimbingan Tabel Perbedaan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 & Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008	
3	Kamis, 20 Februari 2025	ACC Seminar Proposal	
4	Rabu, 30 April 2025	Revisi Hasil Seminar Proposal	
5	Selasa, 06 Mei 2025	Revisi Rumusan Masalah I & Revisi BAB II	
6	Jumat, 16 Mei 2025	Revisi BAB II	
7	Rabu, 13 Agustus 2025	Revisi BAB II	
8	Jumat, 22 Agustus 2025	Bimbingan BAB III	
9	Rabu, 01 Oktober 2025	Revisi BAB III & Konsultasi BAB IV	
10	Rabu, 29 Oktober 2025	Revisi BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV & ACC Sidang Skripsi	

Malang, 20 Oktober 2025  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

  
Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum  
NIP. 196807101999031002

### **KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa :

Nama : Hikmah Safira Rahmatullah

NIM : 210203110047

Fakultas : Syariah


Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap  
diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum.

Malang, 20 Oktober 2025

Dosen Pembimbing



Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M  
NIP. 198706202019032013

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, Dewan Penguji Skripsi saudari Hikmah Safira Rahmatullah NIM 210203110047 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


### ANALISIS PENERAPAN ASAS KEJELASAN TUJUAN PADA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024

#### BERDASARKAN *SIYASAH DUSTURIYAH*

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji :

1. Nama : Khairul Umam, M.HI  
NIP : 199003312018011001
2. Nama : Yayuk Whindari, S.H.,  
M.H.I.LL.M  
NIP : 198706202019032013
3. Nama : Dr. H. M. Aunul Hakim,  
M.H  
NIP : 196509192000031001



Ketua Penguji  
Sekretaris  
Penguji Utama

Malang, 27 November 2025

Dekan Fakultas Syariah



## MOTTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرِي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ وَسَتُرُدُونَ إِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيَنِتَّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “*Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*

(QS. At – Taubah : 104)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya: “*Sesungguhnya kesulitan ada kemudahan*” (QS. Al-Insyirah : 5)

“Kejujuran tidak pernah merusak tujuan yang adil” -Mahatma Gandhi-

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmahnirrahim,*

Segala puji dan syukur tak henti penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT tuhan semesta alam yang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Asas Kejelasan Tujuan Pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Berdasarkan *Siyasah Dusturiyah.*” Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran,bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.Si., CAHRM., CRMP, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M selaku dosen pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran serta arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi.

5. Pak Irham Bashori Hasba, M.H selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang karena telah bersedia membimbing dan memberikan perhatian dari awal proses perkuliahan, memberikan saran, serta nasehat selama menempuh perkuliahan.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Semoga beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
7. Seluruh guru penulis baik yang mengajar secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan ilmu serta dedikasinya selama hidup penulis sehingga menjadi panutan dalam hidup penulis.
8. Seluruh dewan pengaji yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
9. Kepada almamater tercinta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih telah menjadi saksi bisu perjuangan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga senantiasa menjadi tempat mengembang ilmu yang diberkahi Allah SWT.
10. Ayah dan Bunda tercinta, Ayah Junaedi dan Bunda Sri Retno Yuliani, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa, cinta,

dukungan, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung di setiap pilihan dan keputusan yang penulis ambil, serta tanpa Lelah mendengar keluh kesah penulis hingga di titik ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di Akhirat kelak, karena telah menjadi figure orang tua terbaik bagi penulis.

11. Samratul Fuadha Yuliandari, Arina Imamaturrahma, Nurul Febriana, Ibtihal Nur Fadhilah, Aqidatul Izza kakak dan adik yang sangat penulis sayang. Terima kasih banyak atas support secara motivasi maupun materil yang telah diberikan kepada penulis dari awal pendaftaran kuliah sehingga saat ini. Terimakasih selalu mengapresiasi dan merayakan setiap pencapaian yang penulis lakukan. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan melimpahi kalian dengan kebahagiaan.
12. Kepada sahabat-sahabat penulis yang tak kalah penting kehadirannya. Anisabila Masruria, Fira Ariani, Keisha Adiana Nilakandi, Jamiatus Silmi, Aufa Labiba, Haura Nikmatush Shabrina, Firdaus Fahmi Ghanim dan Deffi Salsabila. Terimakasih selalu ada untuk penulis dalam suka dan duka dari awal perkuliahan hingga saat ini. Terimakasih untuk segala support dan perayaan yang telah kalian berikan pada setiap pencapaian penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahi kalian dengan kebahagiaan.
13. Kepada seluruh teman IMM Purifikasi, Moch. Khusni Mubaroq, Rohadatul Aisyir Rusul, Mohammad Hafis Aiman, A. Rahbi Tenritta Subair, Shofikhatu Sya'adah, Atho' Ats Tsaqofi. Terimakasih telah memberikan ilmu dan pengalaman tersendiri terhadap perkuliahan penulis.

14. Segenap teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segara support dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga kita semua sukses.
15. Kepada semua orang yang meragukan penulis atas pilihan melanjutkan pendidikan, orang yang selalu merugikan kepercayaan orang tua penulis atas pilihan kuliah ini dan orang yang selalu berkata penulis tidak akan berhasil dalam perkuliahan. Alhamdulillah atas izin Allah SWT dan kerja keras penulis, dengan selesainya skripsi ini penulis menampar segala perkataan negative dan keraguan itu. Terimakasih atas keraguan kalian, karena dengan itu penulis lebih bersemangat dalam menyelesaikan pendidikan.
16. Kepada diri saya sendiri, Hikmah Safira Rahmatullah. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha walau sering kali merasa putus asa dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah mencoba walaupun malas. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi.
17. Terakhir, kepada jodoh Hikmah Safira Rahmatullah, kelak kamu adalah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun untuk saat ini keberadaanmu tidak tahu dimana dan selang menggenggam tangan siapa. Penulis meyakini bahwa suatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya. Skripsi ini menjadi bukti nyata bahwa tidak ada lelaki manapun yang menemani perjuangan penulis saat menyelesaikan skripsi ini. Jika nanti bertemu denganku sebagai jodoh di masa

depan, penulis berharap kamu tidak harus merasakan cemburu perihal nama lain yang ada disini. Semoga kelak kita akan cepat bertemu.

Selesainya penyusunan skripsi ini, penulis berharap semoga ilmu yang telah diperoleh selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi penulis maupun pembaca. Dengan kesadaran penuh, penulis mengakui sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan maupun kekhilafan dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka, penulis mengharapkan pintu maaf, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 20 Oktober 2025  
Penulis,

Hikmah Safira Rahmatullah  
NIM. 210203110047

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*, INIS Fellow 1992.

### **B. Konsonan**

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Latin	Huruf Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	b	ظ	Zh
ت	t	ع	'
ث	ts	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dz	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sy	ء	'
ص	sh	ي	Y
ض	dl		

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Huruf Arab	Latin	Huruf Arab	Latin
آ	Â (a Panjang)	وا	Aw
يأ	Î (i Panjang)	يأ	Ay
ۇ	Û (u panjang)		'

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk vocal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaam panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â misalnya جَلَّا menjadi qâla

Vocal (i) panjang = ī misalnya قَيْلَ menjadi qîla

Vocal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay", perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya حَيْرٌ menjadi khayrun

#### **D. Ta'marbuthah**

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan "t" berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al risalat li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadz Al-Jalalah**

Kata sandang berupa "al" (اَل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadz jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh contoh berikut ini:

1. Al-Imâm Al-Bukhâri mengatakan...

2. Al-Bukhâri dalam muaqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ Allâh kâna wâ lam yasya lam yakun*
4. *Billah azza wa jalla*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN KEGUNAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xxii</b>
<b>الملخص .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian .....	9
2. Pendekatan Penelitian .....	10
3. Bahan Hukum .....	11
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	12
5. Analisis Bahan Hukum .....	13
G. Penelitian Terdahulu.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Lembaga Negara .....	24
1. Pengertian Lembaga Negara .....	24
B. Tinjauan Umum Lembaga Kementerian Negara.....	26
1. Pengertian Kementerian Negara .....	26
2. Peran dan Fungsi Kementerian Negara .....	28
3. Pembagian Kementerian Negara .....	30
4. Pengawasan Kementerian Negara .....	33
C. Tinjauan Umum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	36
1. Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan .....	36
2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3) .....	38
D. Teori Hukum Responsif .....	45
1. Pengertian dan Latar Belakang Teori Hukum Responsif .....	46
2. Karakteristik Hukum Responsif.....	48
3. Relevansi Hukum Responsif dalam Pembentukan Undang-Undang	50
4. Keterkaitan dengan <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	51
E. Teori <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	52

1. Pengertian <i>Siyasah Duturiyah</i> .....	52
2. Dasar Hukum <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	53
3. Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah .....	57
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Perbandingan muatan ketentuan Kementerian Negara dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara .....	60
B. Penerapan Asas ‘Kejelasan Tujuan’ pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara .....	67
1. Asas Formiil dan Asas Materiil Pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	67
2. Asas Kejelasan Tujuan.....	73
3. Analisis Penerapan Asas Kejelasan Tujuan Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi.....	78
4. Analisis Penerapan Asas Kejelasan Tujuan Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024.....	83
C. Analisis Pengaturan Kementerian Negara Pasca Pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	92
1. Latar Belakang Perubahan Pengaturan Kementerian Negara .....	92
2. Analisis dalam Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	94
3. Ilustrasi Masalah Pasal 15 Undang-Undang Tahun 2024.....	103
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>122</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	18
Tabel 2.1 Fungsi Kementerian Negara .....	28
Tabel 2.2 Pembagian Kementerian Negara.....	31
Tabel 2.3 Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan .....	37
Tabel 2.4 Karakteristik Hukum Responsif.....	49
Tabel 3.1 Perbandingan Muatan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 .....	62
Tabel 3.2 Kementerian Negara.....	77
Tabel 3.3 Putusan Mahkamah Konstitusi.....	90

## ABSTRAK

Hikmah Safira Rahmatullah, NIM. 210203110047, 2025. **Analisis Penerapan Asas Kejelasan Tujuan Pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Berdasarkan Siyasah Dusturiyah**, Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M

---

**Kata Kunci :** Asas Kejelasan Tujuan, Kementerian Negara, *Siyasah Dusturiyah*

Kementerian Negara merupakan perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam hal terkait dengan pemerintahan. Keberadaan kementerian negara pasca reformasi pada implementasinya diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terdapat perubahan muatan Pasal. Perubahan tersebut yaitu Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 adanya patokan tertentu terkait jumlah kementerian negara hanya 34 kementerian, sedangkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 jumlah kementerian dikembalikan terhadap kebutuhan presiden.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan asas kejelasan tujuan pada pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 serta menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan kementerian pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) dan dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan dianalisis secara yuridis normatif.

Hasil penelitian ini adalah 1) Penerapan asas kejelasan tujuan pada pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan responsivitas struktur kelembagaan terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan tantangan global. Namun, tidak ada limitasi jumlah kementerian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 15 bisa menimbulkan problematika karena bisa saja dibentuknya kementerian baru dinilai tidak mengandung urgensi yang signifikan, sehingga belum sesuai dengan asas kejelasan tujuan. Mahkamah Konstitusi mengukur tercapainya asas kejelasan tujuan hanya ada di dalam konsiderans, sedangkan Peneliti berpendapat bahwa mengukur tercapainya asas kejelasan tujuan tersebut dilihat dari substantif undang-undang dan konsiderans. 2) Pengaturan kementerian negara pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 61 tahun 2024 perspektif *siyasah dusturiyah* dalam hal ini telah sesuai dengan prinsip keadilan, prinsip musyawarah dan *ijma'*, prinsip kesataraan, prinsip hak dan kewajiban negara serta rakyat, prinsip amar *ma'ruf nahi munkar*, namun belum sesuai dengan prinsip kedaulatan karena bisa menimbulkan pembengkakan struktur birokrasi, peningkatan beban APBN untuk membiayai kementerian baru dan duplikasi fungsi serta tumpang tindih kewenangan.

## ***ABSTRACT***

Hikmah Safira Rahmatullah, *Student ID Number 210203110047, 2025. "Analysis of the Application of the Principle of Clarity of Purpose in the Formation of Law Number 61 of 2024 Based on Siyasah Dusturiyah"*, Thesis. Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University.

Advisor: Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M

---

**Keywords :** Constitutional Policy, Principle of Clarity of Purpose, State Ministry,

State ministries are government agencies that handle specific matters related to governance. The existence of state ministries after the reform is regulated in Article 15 of Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries, which contains amendments to the article. These changes are that Article 15 of Law Number 39 of 2008 stipulates a certain benchmark regarding the number of state ministries, which is only 34 ministries, while Article 15 of Law Number 61 of 2024 stipulates that the number of ministries is returned to the president's needs.

The purpose of this study is to analyze and describe the application of the principle of clarity of purpose in the formulation of Law Number 61 of 2024 and to analyze and describe the regulation of ministries after the enactment of Law Number 61 of 2024 from a Siyasah Dusturiyah perspective.

This research uses a normative juridical research method with a statute approach and a conceptual approach. Legal sources (primary, secondary, and tertiary) were collected through literature study and analyzed normatively.

The results of this study are 1) The application of the principle of clarity of purpose in the formulation of Law Number 61 of 2024 is actually intended to increase the responsiveness of institutional structures to social, economic, and global challenges. However, the absence of a limit on the number of ministries as stipulated in Article 15 could lead to a negative paradigm because the formation of new ministries may not be considered to have significant urgency, thus not complying with the principle of clarity of purpose. The Constitutional Court measures the achievement of the principle of clarity of purpose only in the considerations, while researchers argue that the achievement of the principle of clarity of purpose should be measured based on the substance of the law and the considerations. 2) The regulation of state ministries after the enactment of Law Number 61 of 2024 from a constitutional perspective is in accordance with the principles of justice, deliberation and consensus, equality, the rights and obligations of the state and the people, and the principle of encouraging good and discouraging evil. but it is not yet in accordance with the principle of sovereignty because it can lead to an expansion of the bureaucratic structure, an increase in the state budget burden to finance new ministries, and duplication of functions and overlapping authorities.

## الملخص

حكومة صفيرة رحمت الله، رقم الطالب ٤٧٠٤٧، ٢١٠٢٠٣١١٠٠٤٧. تحليل تطبيق مبدأ وضوح الغرض في تشكيل القانون رقم ٦١ لعام ٢٠٢٤ بناءً على سياسة دستورية، أطروحة. برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة). كلية الشريعة، جامعة مالانغ الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم. المشرف الأكاديمي ١ : يانوك وينداري، ش.ح، ماجستير في الحقوق، ماجستير في القانون

## الكلمات المفتاحية: سياسة دستورية، وزارات الدولة، مبدأ وضوح الغرض

الوزارات الحكومية هي وكالات حكومية تتولى شؤون محددة تتعلق بالحكم. ويتم تنظيم وجود الوزارات الحكومية بعد الإصلاح في المادة ١٥ من القانون رقم ٣٩ لعام ٢٠٠٨ بشأن الوزارات الحكومية، الذي يتضمن تعديلات على المادة. وتمثل هذه التغييرات في أن المادة ١٥ من القانون رقم ٣٩ لعام ٢٠٠٨ تنص على معيار معين فيما يتعلق بعدد الوزارات الحكومية، وهو ٣٤ وزارة فقط، بينما تنص المادة ١٥ من القانون رقم ٦١ لعام ٢٠٢٤ على إعادة عدد الوزارات إلى ما يقتضيه الرئيس.

الغرض من هذه الدراسة هو تحليل ووصف تطبيق مبدأ وضوح الغرض في صياغة القانون رقم ٦١ لعام ٢٠٢٤ وتحليل ووصف تنظيم الوزارات بعد سن القانون رقم ٦١ لعام ٢٠٢٤ من منظور سياسي دستوري.

تستخدم هذه الدراسة طريقة البحث القانوني المعياري مع نهج قانوني ونحو مفاهيمي. تم جمع المصادر القانونية (الأولية والثانوية والثالثية) من خلال دراسة الأدبيات وتحليلها بشكل معياري

نتائج هذه الدراسة هي ١) إن تطبيق مبدأ وضوح الغرض في صياغة القانون رقم ٦١ لعام ٢٠٢٤ يهدف في الواقع إلى زيادة استجابة المبادل المؤسسية للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والعالمية. ومع ذلك، فإن عدم وجود حد لعدد الوزارات على النحو المنصوص عليه في المادة ١٥ قد يؤدي إلى نموذج سلبي لأن تشكيل وزارات جديدة قد لا يعتبر أمراً ملحاً للغاية، وبالتالي لا يتوافق مع مبدأ وضوح الغرض. تقييم الحكمة الدستورية تحقيق مبدأ وضوح الغرض في الديباجة فقط، بينما يجادل الباحثون بأن تحقيق مبدأ وضوح الغرض يجب أن يقاس على أساس مضمون القانون والديباجة. ٢) إن تنظيم وزارات الدولة بعد سن القانون رقم ٦١ لعام ٢٠٢٤ من منظور دستوري يتوافق مع مبادئ العدالة والتداول والتواافق والمساواة وحقوق وواجبات الدولة والشعب ومبدأ تشجيع الخير ومنع الشر. ولكنه لا يتوافق بعد مع مبدأ السيادة لأنه يمكن أن يؤدي إلى توسيع الهيكل البيروقراطي، وزيادة عبء ميزانية الدولة لتمويل الوزارات الجديدة، وازدواجية المهام وتداخل السلطات.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kementerian Negara merupakan perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam hal terkait dengan pemerintahan.<sup>1</sup> Kementerian Negara diatur di dalam Undang-Undang Dasar BAB V Pasal 17. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Presiden dibantu oleh para menteri negara, menteri-menteri tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan memiliki tugas yaitu memimpin departemen pemerintahan. Sedangkan menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara, kementerian merupakan organisasi pemerintahan yang menangani urusan tertentu dalam pemerintahan untuk mendukung fungsi presiden sebagai kepala pemerintahan.

Kewenangan presiden dalam menetapkan jumlah kementerian negara memerlukan pengawasan yang lebih ketat dari lembaga negara, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga setiap perubahan struktur kelembagaan negara benar-benar diarahkan pada peningkatan efisiensi pemerintahan, bukan hanya soal kepentingan politik.<sup>2</sup> Kementerian Negara di Indonesia mempunyai kedudukan yang cukup penting, hal ini mengingat Kementerian Negara menangani langsung apa yang diinginkan oleh Presiden, termasuk dalam tugas-tugas yang wajib dilakukan

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Undang-Undang 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166)

<sup>2</sup> Lihat pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Lihat juga Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara sebagai dasar hukum pengaturan jumlah kementerian.

oleh Presiden, ibaratnya keberadaan Kementerian Negara adalah tangan kanan seorang Presiden.

Terkait peran kementerian negara sendiri dalam struktur ketatanegaraan yaitu menjalankan berbagai kebijakan taktis. Contohnya seperti menteri pendidikan. Menteri pendidikan sekarang sangat berperan penting karena merubah kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka. Terkait urgensi perubahan jumlah kementerian negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 yaitu adanya responsitivitas terhadap Dinamika Nasional, Efisiensi Birokrasi, dan Otonomi Kebijakan Presiden.<sup>3</sup> Adapun beberapa tugas kementerian negara di Indonesia yang sangat krusial, yaitu mengikuti serta melakukan koordinasi jalannya kebijakan dan program yang sudah ditetapkan oleh presiden. Tugas lainnya adalah mewadahi berbagai permasalahan yang muncul serta mengupayakan penyelesaiannya melalui pemantauan terhadap perkembangan kondisi pada bidang yang menjadi kewenangannya. Selain itu, kementerian negara ini juga melaksanakan koordinasi dengan para direktur jenderal dan pimpinan lembaga guna membangun kerja sama dalam mengatasi persoalan yang berkaitan dengan bidang yang dikoordinasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>4</sup>

Keberadaan kementerian negara pasca reformasi pada implementasinya diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

---

<sup>3</sup> Pengganti Undang-undang, “Perpres Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Organisasi Kementerian Negara,” no. 004251 (2019).

<sup>4</sup> Mochamad Ari Yusuf, “Pengertian Kementerian Negara Indonesia dan Tugas-Tugasnya,” *Gramedia Blog*, diakses 3 Desember 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/kementerian-negara-indonesia/?srstid=AfmBOor6dC6XBwLCQtwa6f1CJFfnAZ711xrfpozR1xwca1mIIk1PPZqf>

Kementerian Negara terdapat perubahan muatan Pasal. Perubahan ini sendiri secara sederhana yaitu masalah kewenangan penentuan jumlah kementerian negara yang di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 yang berbunyi “*Jumlah keseuruhan Kementerian yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah oleh Presiden*”. Perubahan ini memberikan presiden untuk melakukan fleksibilitas dalam menyesuaikan jumlah dan struktur kementerian sesuai kebutuhan pemerintahan. Jika dalam ketentuan sebelumnya diatur secara konkret, dalam Undang-Undang yang baru ini ketentuan jumlah kementerian justru tidak memiliki batasan konkret, sehingga penentuan batas jumlah kementerian dikembalikan terhadap kebutuhan Presiden. Presiden memiliki kewenangan untuk menentukan batas jumlah kementerian, sehingga akan berpotensi negatif adanya kerawanan penyalahgunaan jumlah ini untuk kepentingan lain, mengingat tidak adanya patokan khusus selagi menurut Presiden ini membutuhkan.

Tidak adanya patokan mengenai berapa jumlah ideal Kementerian Negara ini cukup beresiko, sehingga akan cukup rawan dimasuki perpolitikan di dalamnya. Peraturan Pelaksana yang ada yaitu Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara hanya mengatur mekanisme pembentukannya,<sup>5</sup> terkait jumlah Kementerian Negara tetap tidak ada patokan, karena menyesuaikan dengan kebutuhan Presiden itu tersendiri. Hal ini, mengakibatkan adanya beberapa dampak negatif, seperti tidak ada batasan

---

<sup>5</sup> Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25)

kewenangan kementerian karena kementerian tersebut masih baru dan rawan tumpang tindih kewenangan karena banyaknya jumlah Kementerian. Secara Peraturan, keberlakuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 ini merupakan ketentuan baru dari Undang-Undang pengganti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, artinya keberadaan kementerian negara yang tidak berjumlah khusus, merupakan evaluasi dari Undang-Undang sebelumnya. Pembentukan Undang-Undang yang baru dinilai dapat lebih baik, memperbaiki beberapa aspek seperti semakin banyak sektor yang terjangkau dan banyak otak cerdas berkumpul, program yang dijalankan diharapkan bisa tepat sasaran.<sup>6</sup> Kemudian, setelah keluarnya Undang-Undang tersebut ternyata menimbulkan ketidakpercayaan, karena tidak ada litimasi bentuk yang pasti dalam pembentukan kementerian negara.

Permasalahan yang terjadi saat ini, perubahan Pasal yang kemudian diundangkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang baru justru menuai permasalahan baru. Permasalahan yang lain yaitu adanya penghapusan penjelasan dalam Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara. Selain itu problematika juga terjadi pada Pasal 15 Undang-Undang kementerian negara yang mengatur secara khusus jumlah kementerian sebanyak 34 dan serta adanya penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan Undang-Undang pada ketentuan penutup. Dari penjelasan tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024

---

<sup>6</sup> Agnes Z. Yonathan, “Publik RI Setuju Jumlah Kementerian Prabowo Terlalu Banyak”, *GoodStats*, 16 Februari 2025, diakses 19 Oktober 2025, <https://data.goodstats.id/statistic/publik-ri-setuju-jumlah-kementerian-prabowo-terlalu-banyak-25FcW>

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sudah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berbicara mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan sendiri adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Unsur-unsur pembentukan peraturan Perndang-Undangan sendiri terdapat 4 unsur utama, antara lain yaitu tertulis, memuat norma hukum, mengikat secara umum, dibentuk oleh Lembaga berwenang. Dalam konteks negara Indonesia, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian jika dikaitkan dengan pembentukan peraturan perndang-undangan sendiri yaitu harus menerapkan dasar pemikiran yang melandasai asas kejelasan tujuan. Ada beberapa pendapat tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang pertama menurut L.C. van der Vlies membagi ke dalam asas formal dan materiil, yaitu asas formal meliputi asas tujuan yang jelas, asas organ/lembaga yang tepat, asas perlunya penganturan, asas dapat dilaksanakan. Sedangkan asas materiil meliputi asas terminology dan sistematika yang benar, asas dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum yang sesuai dengan keadaan individu. Adapun menurut A. Hamid S. Attamimi, memberikan pula

rumusan asas-asas peraturan perundang-undangan baik formil maupun materil.

Asas formil meliputi asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ/lembaga yang tepat, asas materi muatan yang tepat dan asas dapat dikenali, sedangkan asas materil yaitu asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara.<sup>7</sup>

Dilihat dari pemecahan kementerian negara, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi dua lembaga sendiri, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.<sup>8</sup> Pemecahan kementerian harus memenuhi asas kejelasan tujuan sebagai salah satu asas penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas kejelasan tujuan juga menjadi bahan dasar keberhasilan kebijakan pemecahan kementerian tersebut, karena pemerintah dapat mengukur apakah pemecahan lembaga benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan dan riset.

Keberadaan asas pembentukan perundang-undangan di atas diharapkan, mampu menjawab permasalahan perubahan muatan Pasal, khususnya kesesuaianya dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan seperti dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara. Selain itu juga terdapat perspektif lain yang Peneliti

---

<sup>7</sup> Andi Bau Inggit AR, “Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah,” *Jurnal Restorative Justice*, no. 1(2019): 7 <https://doi.org/10.35724/jrj.v3i1.1935>

<sup>8</sup> Anggota Komisi X DPR RI Karmila Sari, “Pemecahan Kemendikbudristek Jadi Tiga Kementerian Fokus Selesaikan Permasalahan”, Kesejahteraan Rakyat, 25 Oktober 2024, <https://emedia.dpr.go.id/2024/10/25/pemecahan-kemendikbudristek-jadi-tiga-kementerian-fokus-selesaikan-permasalahan/>

gunakan yaitu *siyasah dusturiyah* karena persoalan pengaturan dan perundangan harus sesuai dengan konsep *al-mashlahah al-‘ammah* atau kebutuhan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan asas kejelasan tujuan dan kemanfaatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jelaskan di atas, terdapat beberapa masalah yang ditemukan. Sehingga menjadi isu ilmiah yang perlu dikaji dan diteliti secara mendalam, termasuk dalam Skripsi ini. Oleh sebab itu Peneliti ingin menyusun penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Asas Kejelasan Tujuan Pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Berdasarkan *Siyasah Dusturiyah*”

## **B. Batasan Penelitian**

Batasan masalah dalam penelitian berjudul “Analisis Penerapan Asas Kejelasan Tujuan Pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Berdasarkan *Siyasah Dusturiyah*” dalam hal ini peneliti kemudian memfokuskan kepada jumlah kementerian negara pasca dibentuknya Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, khusunya yang diatur dalam Pasal 15.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis penerapan asas ‘Kejelasan Tujuan’ pada pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Pasal 15?
2. Bagaimana analisis pengaturan Kementerian Negara dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan asas ‘Kejelasan Tujuan’ pada pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Pasal 15.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan kementerian dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, antara lain:

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian dan penelitian ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Tata Negara, terutama yang berhubungan *Siyasah Dusturiyah* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menekankan nilai-nilai keadilan. Hal ini juga menambah pemahaman tentang pentingnya asas kejelasan tujuan, kesesuaian hierarki, dan keterbukaan sebagai landasan terciptanya peraturan yang efektif dan efisien.

### **2. Manfaat praktis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa menjadi media pengetahuan dan referensi bagi lembaga pemerintahan dan praktisi hukum mengenai penerapan asas pembentukan peraturan yang baik, agar kementerian negara menjadi efisien. Penelitian ini juga mendorong penerapan nilai-nilai islam berdasarkan *Siyasah Dusturiyah*.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang

digunakan dalam penelitian. Menurut Sugiyono, Metode Penelitian adalah langkah-langkah ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat.<sup>9</sup> Metode Penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H yang terdapat di dalam buku ajar “Metode Penelitian Hukum” penelitian hukum normatif disebut juga proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>10</sup> Kajian hukum normatif ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, analisis asas dan doktrin hukum, penemuan hukum *in concreto*, sistematika, sinkronisasi, perbandingan, serta sejarah hukum.<sup>11</sup> Dalam suatu metode penelitian ini terdapat beberapa sub pembahasan, sub-sub ini setidaknya terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum. Berikut Peneliti rinci sub-sub pembahasan dalam metode penelitian ini.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif sendiri merupakan suatu proses untuk menemukan beberapa aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab beberapa permasalahan yang ada di dalam penelitian.<sup>12</sup> Penelitian hukum

---

<sup>9</sup> Syafrida Hafni Sahir, “Metodologi Penelitian” (Bojonegoro: KBM Indonesia, 2021), 1

<sup>10</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku aja R*, n.d.

<sup>11</sup> Saifullah S., “Tipologi Penelitian Hukum: Kajian Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh” (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 123

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 50

Normatif bisa dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Dalam penelitian ini, yang dimaksud Peneliti yaitu dengan mengkaji kebijakan pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara terkait kesesuaianya dengan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya asas kejelasan tujuan, termasuk juga dengan perspektif *siyasah dustutriyah*.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, namun dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>13</sup> Berikut penjelasan dari dua pendekatan tersebut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu meneliti semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penerapan asas kejelasan tujuan pada pembentukan undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 berdasarkan perspektif *siyasah dusturiyah*.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang meneliti konsep dari pandangan para doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>14</sup> Yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Jimly Asshiddiqie tentang Perihal Undang-Undang, Nonet Philippe dan Philip Selznick tentang Hukum Responsif, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H tentang Ilmu Hukum dalam simpul Siyasah Dusturiyah.

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 133

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 136

### 3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan oleh Peneliti, bahan penelitian hukum yang digunakan berupa:

a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.

Bahan hukum primer tersebut terdiri dari atas Peraturan Perundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>15</sup> Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini di antaranya :

- 1) Undang-Undang 1945 BAB V Pasal 17
- 2) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada Peneliti untuk membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan, kerangka teori dan pengumpulan bahan hukum sebagai hasil penelitian. Bahan hukum sekunder dapat menjadi acuan untuk menyusun argumentasi yang akan memberikan pendapat hukum.<sup>16</sup> Bahan hukum sekunder yang dipakai penelitian ini, di antaranya berupa buku Mustofa Lutfi, Prof Saifullah,

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 47.

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 54.

Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H, Nonet Philippe dan Philip Selznick, Nurul Huda, jurnal serta artikel berupa Khairul Amin, Andi Bau Inggit AR, Christin Nathania Liu dan sebagainya yang berkaitan dengan dengan penelitian ini

- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder.<sup>17</sup> Bahan hukum tersier yang dipakai dalam penelitian ini berupa Internet dan website. Seperti di web presidenri.go.id, mediaindonesia.com, bphn.go.id dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, Peneliti mengumpulkan data melalui studi kepustakaan atau analisis dokumen sebagai bagian dari pendekatan yuridis kualitatif. Tahap ini menjadi Langkah awal dalam penelitian hukum normatif yang melibatkan kajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dengan kata lain, teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode *library research*. Oleh sebab itu, Peneliti melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang berfungsi sebagai bahan hukum primer, serta memanfaatkan bahan hukum sekunder dan tersier sebagai pendukung penelitian ini.

---

<sup>17</sup> Willa Wahyuni, “Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir,” *Hukum Online*, 22 Desember 2022, diakses 13 Februari 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-1t63a46376c6f72/>

## 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau menelaah terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori – teori yang telah didapatkan sebelumnya.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini analis bahan hukum dengan menggunakan metode analis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah mencari, mengumpulkan dan menyusun secara sistematis.<sup>19</sup> Teknik analisis deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis mengenai penerapan asas formil Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara, hal ini dilakukan oleh Peneliti dengan melihat kesesuaian Peraturan tersebut dengan asas kejelaskan tujuan yang dimuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan *siyasah dusturiyah*.

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan penelitian baru, sebab sudah ada penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan tema dengan penelitian, tetapi menurut Peneliti tidak ada yang benar-benar sama dengan penelitian ini, diantara penelitian terdahulu tersebut, yaitu:

1. Abd. Rahim M, Universitas Hasanuddin Makassar, 2020, Skripsi, “Eksistensi Hak Konstitusional Presiden dalam Pengangkatan Menteri

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 429.

<sup>19</sup> Bagung Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial:Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2005), 56

“Negara” Hasil pembahasan Peneliti terdahulu dalam pembahasannya ditemukan bahwa: (1) eksistensi hak konstitusional presiden terhadap pengangkatan menteri negara bukan lagi murni, karena adanya dukungan partai politik terhadap presiden diparlemen, sehingga terjadi pembagian kekuasaan kepada partai pengusung. Bukan lagi berdasarkan kecakapan dan profesionalitas berdasarkan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kemudian (2) Kedudukan hukum hak konstitusional presiden diatur secara tegas dalam kostitusi yakni Pasal 17 ayat (2) UUD NRI 1945 dan pelaksanaannya diatur melalui UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.<sup>20</sup>

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian terdahulu ini ditemukan perbedaan dari segi pendekatan perundang-undangan yang dipakai, yang mana dalam penelitian terdahulu berfokus pada keberlakuan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sedangkan Peneliti dalam skripsi ini berfokus pada keberlakuan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sendiri, selain itu penelitian juga berfokus pada Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. M. Bagus Ardiansyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025, Skripsi, “Analisis Pasal 15 Undang-Undang No. 61

---

<sup>20</sup> Abd. Rahim M, “Eksistensi Hak Konstitusional Presidenda dalam Pengangkatan Menteri Negara” (*Undergraduate Thesis*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2020), <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3814/>

Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.” Hasil Penelitian terdahulu dalam pembahasannya ditemukan bahwa Perubahan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 memberikan dampak yang signifikan bagi pemerintahan Prabowo-gibran, dengan perubahan struktur cabinet yang berbeda dari masa presiden-presiden sebelumnya, pemerintahan Prabowo Gibran jauh lebih kompleks karena diisi oleh hampir 136 orang ditambah jabatan-jabaran non kementerian lain, dengan jumlah sebanyak ini berjalannya pemerintahan belum tentu efisien dan efektif, apalagi menghasilkan suatu kemaslahatan bagi masyarakat. Menurut teori politik hukum adalah momentum bagi presiden Prabowo untuk memberikan jatah bagi partai politik yang secara penuh mendukung pencalonannya pada pemilihan umum 2024 lalu, ini dibuktikan oleh mulusnya jalan perubahan pasal 15 ini di parlemen.<sup>21</sup>

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian terdahulu ini ditemukan perbedaan antara teori, yang dimana penelitian terdahulu berfokus pada teori politik hukum, sedangkan peneliti berfokus ke teori hukum responsif dan teori *siyasah dusturiyah*.

3. Muhammad Irfan Muzakki, 2025, Skripsi, “Reformasi Pengaturan Jumlah Kementerian di Indonesia (Studi Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara).” Hasil pembahasan peneliti

---

<sup>21</sup> Widiarty, *Buku aja R.*

terdahulu dalam pembahasannya ditemukan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 merupakan bentuk rekonstruksi politik hukum yang didasari oleh keinginan penguasa eksekutif, hal ini berisiko melemahkan prinsip *check and balances* dalam sistem presidensial. Di dalam penelitian terdahulu, terdapat konsep *Al-Wizarat* hal ini memiliki relevansi konseptual dengan struktur kementerian dalam sistem pemerintahan Indonesia.<sup>22</sup>

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian terdahulu ditemukan perbedaan dari segi teori dan konsep. Yang dimana penelitian terdahulu terdapat teori politik hukum dan konsep *Al-Wizarat*. Sedangkan Peneliti terdapat dua teori yaitu teori hukum responsif dan teori *siyasah dusturiyah*. Konsep yang peneliti pakai yaitu konsep kelembagaan negara dan peraturan perundang-undangan.

4. Christin Nathania Liu, Hendrik Pondaag dan Karel Yossi Umboh, 2022, Jurnal, “Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.” Hasil pembahasan peneliti terdahulu dalam pembahasannya ditemukan bahwa kedudukan kementerian negara dalam konstitusi adalah sebagai organ negara lapis keduam yaitu lembaga negara yang disebutkan dalam UUD RI Tahun 1945 yang kewenangan dan kedudukannya dibahas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.

<sup>23</sup>Berdasarkan pemaparan hasil penelitian terdahulu ini ditemukan

---

<sup>22</sup> Studi Analisis, Politik Hukum, and Undang-undang Nomor Tahun, “REFORMASI PENGATURAN JUMLAH KEMENTERIAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI,” 2025.

<sup>23</sup> Christin Nathania Liu, Hendrik Pondaag, and Karel Yossi Umboh, “Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia,” *Lex Privatum* 10, no. 5 (2022):

perbedaan dari segi subjek, yang dimana penelitian terdahulu berfokus pada kedudukan kementerian negara dalam sistem pemerintahan, sedangkan Peneliti dalam skripsi ini membahas jumlah kementerian negara, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan menggunakan perspektif *siyasah dusturiyah*.

5. Furqan Razak, Farah Syah Reza, Imran Eka Saputra, Universitas Muslim Indonesia, 2024, Jurnal, “Menteri Triumvirat Dalam Tata Kementerian Negara Republik Indonesia.” Hasil pembahasan peneliti terdahulu dalam pembahasannya ditemukan bahwa Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pemegang kewenangan membuat rancangan Undang-Undang (RUU) perlu membuat aturan turunan Undang-Undang pelaksanaan Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang kedudukan Menteri triumvirat sebagai pelaksana tugas kepresidenan secara bersama dan perlu dilakukan suatu perubahan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.<sup>24</sup> Berdasarkan pemaparan hasil penelitian ini ditemukan perbedaan antar segi pembahasannya. Yang dimana penelitian terdahulu berfokus pada Menteri triumvirat. Sementara peneliti dalam skripsi ini menganalisis implikasi jumlah kementerian negara tak terbatas berdasarkan *siyasah dusturiyah* dan mengalisis penerapan asas kejelasan tujuan pada pembentukan undang-undang nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara.

---

1–17. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42825>

<sup>24</sup> Furqan Razak, Farah Syah Reza, and Imran Eka Saputra, “Menteri Triumvirat Dalam Tata Kementerian Negara Republik Indonesia,” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2024): 62–80, <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v5i1.473>.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama/ Instansi/ Tahun/ Judul</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Unsur Kebaruan</b>
1.	Abd. Rahim M/ Universitas Hasanuddin Makassar/ 2020/ Eksistensi Hak Konstitusional Presiden dalam Pengangkatan Menteri Negara.	Rumusan Masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimanakah eksistensi hak konstitusional presiden dalam pengangkatan Menteri negara? (2) Bagaimanakah kedudukan hukum hak konstitusional presiden terhadap pengangkatan Menteri negara?	Hasil pembahasan Peneliti terdahulu dalam pembahasannya ditemukan bahwa: (1) eksistensi hak konstitusional presiden terhadap pengangkatan Menteri negara bukan lagi murni, karena adanya dukungan partai politik terhadap presiden diparlemen, sehingga terjadi pembagian kekuasaan kepada partai pengusung, bukan lagi berdasarkan kecakapan dan profesionalitas UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. (2) Kedudukan hukum hak konstitusional presiden diatur secara tegas dalam konstitusi yaitu Pasal 17	Pembentukan Peraturan sejatinya perlu menuai asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesuai asas yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas ini setidaknya harus diterapkan dengan baik mengingat Presiden mempunyai kewenangan dalam suatu Kementerian Negara sebagai tangan kanan Presiden. Perubahan jumlah batas

			ayat (2) UUD NRI 1945 dan pelaksanaan diatur melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.	kementerian yang sebelumnya berjumlah 34 Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menjadi sesuai kebutuhan Presiden dalam Undang-Undang Nomo 61 Tahun 2024 menimbulkan kerawanan politik di dalamnya, sehingga perlibatan atas pembentukan peraturan Perundang-undangan dipertanyakan kesesuaian di dalamnya.
2.	M. Bagus Ardiansyah/Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta /2025/Analisis Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara	Hasil pembahasan Peneliti mempunyai beberapa rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana Implikasi pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 terhadap pembentukan kabinet merah putih?	Hasil pembahasan peneliti terdahulu dalam pembahasannya ditemukan bahwa: (1) Perubahan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 memberikan dampak yang signifikan bagi pemerintahan Prabowo-gibran,	Berdasarkan pemaparan hasil penelitian terdahulu ini ditemukan perbedaan antara teori, yang dimana penelitian terdahulu berfokus pada teori politik hukum, sedangkan peneliti berfokus ke

		<p>(2) Bagaimana Implikasi pasal 15 Undang-Undang No 61 Tahun 2024 perubahan atas undang-undang no. 39 Tahun 2008 terhadap pembentukan cabinet merah putih perspektif <i>Maslahah Mursalah?</i></p>	<p>dengan perubahan struktur cabinet yang berbeda dari masa presiden-presiden sebelumnya, pemerintahan Prabowo Gibran jauh lebih kompleks karena diisi oleh hampir 136 orang ditambah jabatan-jabaran non kementerian lain, dengan jumlah sebanyak ini berjalannya pemerintahan belum tentu efisien dan efektif</p> <p>(2) Menurut teori politik hukum adalah momentum bagi presiden Prabowo untuk memberikan jatah bagi partai politik yang secara penuh mendukung pencalonananya pada pemilihan umum 2024 lalu, ini dibuktikan oleh mulusnya jalan perubahan pasal 15 ini di parlemen</p>	<p>teori hukum responsif dan teori <i>siyasah dusturiyah</i>.</p>
3.	Muhammad Irfan Muzakki/ Universitas	Hasil dalam penelitian	Hasil pembahasan	Unsur kebaruan di

	Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri/2025/Reformasi Pengaturan Jumlah Kementerian di Indonesia (Studi Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara)	terdahulu terdapat dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana Politik Hukum dalam Reformasi pengaturan batas jumlah Kementerian Negara di Indonesia? (2) Bagaimana Reformasi Pengaturan batas jumlah Kementerian Negara di Indonesia dalam perspektif konsep <i>Al-Wizarat</i> ?	peneliti terdahulu dalam pembahasannya ditemukan bahwa (1) perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 merupakan bentuk rekonstruksi politik hukum yang didasari oleh keinginan penguasa eksekutif, hal ini berisiko melemahkan prinsip <i>check and balances</i> dalam sistem presidensial. (2) terdapat konsep <i>Al-Wizarat</i> hal ini memiliki relevansi konseptual dengan struktur kementerian dalam sistem pemerintahan Indonesia	dalam penelitian ini merupakan penerapan asas-asas hukum dalam pembuatan peraturan perundang-perundangan berdasarkan perspektif <i>siyasa</i> <i>dusturiyah</i> , jumlah kementerian negara, dan penerapan asas kejelasan tujuan pada pembentukan peraturan perundang-undangan.
4.	Christin Nathania Liu, Hendrik Pondaag dan Karel Yossi Umboh/2022/Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia	Dalam peneliti ini terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana kedudukan kementerian negara dalam sistem pemerintahan	Hasil pembahasan peneliti terdahulu dalam pembahasannya ditemukan bahwa kedudukan kementerian negara dalam	Unsur kebaruan di dalam penelitian ini yaitu kedudukan di dalam jumlah kementerian negara dalam sistem

		<p>Indonesia?</p> <p>(2) Apa saja tugas dan fungsi kementerian negara dalam menjalankan pemerintahan Indonesia?</p>	<p>konstitusi adalah sebagai organ negara lapis kedua yaitu lembaga negara yang disebutkan dalam UUD RI Tahun 1945 dimana kewenangan dan kedudukannya dibahas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.</p>	<p>pemerintahan negara republik Indonesia harus sesuai dengan penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan terurama dalam asas kejelasan tujuan berdasarkan <i>siyasah dusturiyah</i>.</p>
5.	Furqan Razak, Farah Syah Reza, Imran Eka Saputra/Universitas Muslim Indonesia/2024/Menteri Triumvirat Dalam Tata Kementerian Negara Republik Indonesia	<p>Penelitian terdahulu yang terakhir, terdapat dua rumusan masalah, antara lain:</p> <p>(1) Bagaimana kedudukan triumvirat Menteri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia?</p> <p>(2) Bagaimana hubungan triumvirat Menteri sebagai pelaksana tugas presiden dalam sistem Kementerian Negara Republik Indonesia?</p>	<p>Hasil pembahasan peneliti terdahulu dalam pembahasannya ditemukan bahwa presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pemegang kewenangan membuat rancangan Undang-Undang (RUU) perlu membuat aturan tentang Undang-Undang pelaksanaan Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang kedudukan triumvirat sebagai</p>	<p>Unsur kebaruan dalam penelitian ini kewenangan kementerian negara republik Indonesia harus sesuai di dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara berdasarkan <i>siyasah dusturiyah</i>.</p>

			<p>pelaksana tugas kepresidenan secara bersamaan dan perlu dilakukan suatu perubahan dalam Undang- Undang nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.</p>	
--	--	--	---	--

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu di atas, nyatanya tidak ada yang benar-benar memiliki kesamaan dengan penelitian ini, kajian penelitian terdahulu tidak ada yang membahas Penerapan Asas Kejelasan Tujuan pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 61 tahun 2024 terutama dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Lembaga Negara**

##### **1. Pengertian Lembaga Negara**

Terdapat banyak sekali tentang pengertian lembaga negara, seperti di dalam buku Dr. H. UU Nurul Huda, S.Ag., S.H.,M.H yang berjudul “Hukum Lembaga Negara” yaitu lembaga negara adalah badan atau organisasi kenegaraan. Lembaga negara bisa juga disebut dengan lembaga pemerintahan atau lembaga pemerintahan nondepartemen.<sup>25</sup> Sedangkan di dalam buku Bagus Anwar H, SH., MH., M.Sc yang berjudul “Hukum Lembaga Negara” lembaga negara adalah *Civilized Organization* dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara yang bertujuan untuk membangun negara itu sendiri.<sup>26</sup> Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat pusat serta lembaga lain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang.<sup>27</sup>

Pengertian lain tentang lembaga negara adalah suatu lembaga dimana negara tersebut memiliki tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-

---

<sup>25</sup> Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, (2020).

<sup>26</sup>Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara* (Deepublish, 2016), [https://www.google.co.id/books/edition/Hukum\\_kelembagaan\\_negara/p4xgEQAAQBAJ?hl=id&g\\_bpv=1&dq=Hukum+Kelembagaan+Negara&pg=PA256&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_kelembagaan_negara/p4xgEQAAQBAJ?hl=id&g_bpv=1&dq=Hukum+Kelembagaan+Negara&pg=PA256&printsec=frontcover)

<sup>27</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Lembaga Negara

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>28</sup> Secara umum lembaga negara merupakan salah satu tonggak untuk suatu negara yang sangat dibutuhkan agar kemaslahatan dan tujuan negara itu tercapai. <sup>29</sup> Lembaga negara juga merupakan hasil dari pemisahan kekuasaan. Kekuasaan yang terpisah itu membutuhkan lembaga negara sebagai pelaksana dari cabang kekuasaan, baik lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kemudian, munculnya lembaga negara yang bekerja di bawah sistem masing-masing cabang kekuasaan tersebut. Jadi, dari pengertian diatas, Peneliti dapat memiyimpulkan definisi dari Lembaga Negara sendiri adalah Lembaga Pemerintahan yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dan bertujuan untuk membangun negara yang lebih maju lagi.

Selain pengertian, ada juga lembaga negara yang dibentuk dan diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar, ada yang dibentuk atas perintah Undang-Undang Dasar, ada juga yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari undang-undang, serta lembaga negara yang dibentuk melalui keputusan presiden. Maka dari itu, munculnya tujuan dari dibentuknya lembaga negara yaitu untuk menjalankan fungsi negara dan fungsi pemerintahan secara aktual.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Jefirstson Richset Riwukore, Fellyanus Habaora, and Tertiaavini Tertiaavini, “Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara (Review),” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 7, no. 1 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.1974>.

<sup>29</sup> Etsuko Sugawara and Hiroshi Nikaido, “Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif Fifih Siyasah,” *Antimicrobial Agents and Chemotherapy* 58, no. 12 (2014): 7250–57, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25246403%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4249520>.

<sup>30</sup> Unggul Satriyo, “Diskursus Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/Puu-Xvii/2019,” *Al-Qisth Law Review* 6, no. 2 (2023): 245, <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.2.245-273>.

## **B. Tinjauan Umum Lembaga Kementerian Negara**

### **1. Pengertian Kementerian Negara**

Menteri dalam Bahasa Inggris yaitu *minister* adalah jabatan politik yang memegang suatu jabatan publik dalam pemerintah. Istilah *minister* diambil dari kata Bahasa Inggris yaitu Pertengahan, sedangkan dari Bahasa Latin *minister* adalah yang melayani atau pemberi layanan. Pada umumnya, Kementerian adalah suatu organisasi khusus yang bertanggung jawab untuk sebuah bidang administrasi umum pemerintahan. Kata “Negara” mempunyai dua arti, yang pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Yang kedua, negara adalah Lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis.<sup>31</sup> Kementerian dalam Bahasa Inggris yaitu *ministry* dalam Bahasa Indonesia artinya adalah suatu organisasi khusus yang bertanggung jawab untuk sebuah bidang administrasi umum pemerintahan.<sup>32</sup>

Secara umum, Kementerian Negara yaitu untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang harus dijalankan presiden secara menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan negara.<sup>33</sup> Kementerian Negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 2008 merupakan perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam hal pemerintahan. Pada umumnya, kementerian negara adalah Lembaga pemerintah yang

---

<sup>31</sup> Ni'Matul Huda, Ilmu Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 1

<sup>32</sup> Evant Gray Sipayung, Victor Juzuf Sedubun, and Vica Jillyan Edsti Saija, “Pembentukan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Menurut Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 11 (2022): 1146–54, <https://id.wikipedia.org/wiki/Menteri>.

<sup>33</sup> Liu, Pondaag, and Umboh, “Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.” <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42825>

membantu presiden menjalankan urusan tertentu dalam pemerintahan. Kemudian, tujuan dari kementerian negara sendiri yaitu untuk membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien. Tugas kementerian negara secara umum yaitu merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan kementerian, melakukan koordinasi dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik negara. Sedangkan menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyatakan bahwa “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri dari Kementerian tertentu”.<sup>34</sup>

Kementerian Negara juga ada di dalam BAB V UUD NRI Tahun 1945. Hal ini tidak jauh beda dengan BAB III tentang kekuasaan pemerintahan negara, hanya struktur ketatanegaraan berubah secara mendasar, maka dari itu harus memahami yang ada di dalam BAB V sebelum UUD 1945 dan sesudah 1945. Berikut isi ayat sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945:

- 1) Sebelum Perubahan UUD 1945:
  - a. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara
  - b. Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh presiden
  - c. Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan
- 2) Sesudah perubahan UUD 1945 tahun 2001:
  - a. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara
  - b. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden

---

<sup>34</sup> Roziqin Roziqin and Ibnu Sofyan, “Kedudukan Kelembagaan Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal De Jure* 15, no. April (2023): 33–45.

- c. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
- d. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang

Jadi, berdasarkan pengertian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kementerian negara adalah lembaga yang membantu tugas atau kewenangan presiden. Kementerian Negara bisa juga diartikan yaitu tangan kanan nya presiden.

## 2. Peran dan Fungsi Kementerian Negara

Kementerian Negara termasuk kekuasaan eksekutif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden atau tangan kanan nya presiden. Kementerian negara memiliki fungsi utama, yaitu membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsi dari Kementerian Kelompok I-III dan Kementerian Koordinator pun juga berbeda beda, berikut fungsi dari kementerian tersebut:

Tabel 2.1

Fungsi Kementerian Negara

Pembagian Kementerian	Fungsi
Kementerian Kelompok I (Kementerian dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya</li> <li>b) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab</li> <li>c) Pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidangnya</li> <li>d) Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah</li> </ul>
Kementerian Kelompok II (Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya</li> <li>b) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang</li> </ul>

UUD 1945)	<p>menjadi tanggung jawab</p> <p>c) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya</p> <p>d) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah</p> <p>e) Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional</p>
Kementerian Kelompok III (Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan)	<p>a) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya</p> <p>b) Koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya</p> <p>c) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab</p> <p>d) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya</p>
Kementerian Koordinator	<p>a) Koordinasi dan sinkronasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya</p> <p>b) Pengelilaan dan penanganan isu di bidangnya</p> <p>c) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator</p> <p>d) Pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet</p> <p>e) Penyelesaian permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksanaanya keputusan</p> <p>f) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab</p> <p>g) Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di bidangnya</p>

Secara umum, ada beberapa fungsi kementerian negara yang diatur dalam BAB III Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya
- b. Koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

Selain fungsi, Kementerian Negara juga memiliki peran penting untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan, antara lain:<sup>36</sup>

- a. Melaksanakan tugas Presiden dalam sector tertentu secara teknis
- b. Menjabarkan semua visi dan misi Presiden dalam bentuk kebijakan dan program pembangunan
- c. Mewujudkan pelayanan public yang efektif dan efisien
- d. Menjaga sinergi antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan *public*.

### **3. Pembagian Kementerian Negara**

Pada pembagian kementerian negara sendiri tidak ada Undang-Undang yang mengatur di dalamnya. Namun, pembagian kementerian negara bisa dilihat di era dua presiden yaitu Jokowi dan Prabowo, berikut perbedaan di era dua presiden tersebut:

---

<sup>35</sup> Presiden Republik Indonesia, “Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara,” *Revista de Trabajo Social* 11, no. 75 (2008): 23–26, [http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/Informe\\_de\\_Desarrollo\\_Social\\_2020.pdf](http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/Informe_de_Desarrollo_Social_2020.pdf) %0Ahttp://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/44540/44554.

<sup>36</sup> Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara,” no. 015398 (2019): 1–48.

Tabel 2.2  
Pembagian Kementerian Negara

Kabinet Indonesia Maju (Ir. H. Joko Widodo & Prof. Dr. K.H. Ma'aruf Amin)	Kabinet Merah Putih (Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka)
<p><b>a) Menteri Koordinator:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.</li> <li>2) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.</li> <li>3) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.</li> <li>4) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.</li> </ol>	<p><b>a) Menteri Koordinator:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.</li> <li>2) Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.</li> <li>3) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.</li> <li>4) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.</li> <li>5) Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahian.</li> <li>6) Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.</li> <li>7) Menteri Koordinator Bidang Pangan.</li> </ol>
<p><b>b) Menteri Bidang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menteri Sekretaris Negara.</li> <li>2) Menteri Dalam Negeri.</li> <li>3) Menteri Luar Negeri.</li> <li>4) Menteri Pertahanan.</li> <li>5) Menteri Agama.</li> <li>6) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>7) Menteri Keuangan.</li> <li>8) Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</li> <li>9) Menteri Kesehatan.</li> <li>10) Menteri Sosial.</li> <li>11) Menteri Ketenagakerjaan.</li> <li>12) Menteri Perindustrian.</li> <li>13) Menteri Perdagangan.</li> <li>14) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.</li> <li>15) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</li> <li>16) Menteri Perhubungan.</li> <li>17) Menteri Komunikasi dan</li> </ol>	<p><b>b) Menteri Bidang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menteri Sekretaris Negara.</li> <li>2) Menteri Dalam Negeri.</li> <li>3) Menteri Luar Negeri.</li> <li>4) Menteri Pertahanan.</li> <li>5) Menteri Agama.</li> <li>6) Menteri Hukum.</li> <li>7) Menteri Hak Asasi Manusia.</li> <li>8) Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan.</li> <li>9) Menteri Keuangan.</li> <li>10) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.</li> <li>11) Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.</li> <li>12) Menteri Kebudayaan.</li> <li>13) Menteri Kesehatan.</li> <li>14) Menteri Sosial.</li> <li>15) Menteri Ketenagakerjaan.</li> <li>16) Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran</li> </ol>

<p>Informatika.</p> <p>18) Menteri Pertanian.</p> <p>19) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>20) Menteri Kelautan dan Perikanan</p> <p>21) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.</p> <p>22) Menteri Agraria dan Tata Ruang</p> <p>23) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.</p> <p>24) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</p> <p>25) Menteri Badan Usaha Milik Negara.</p> <p>26) Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.</p> <p>27) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p> <p>28) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>29) Menteri Pemuda dan Olahraga</p> <p>30) Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>31) Sekretaris Kabinet</p> <p>32) Jaksa Agung</p> <p>33) Panglima Tentara Nasional Indonesia</p> <p>34) Kepala Kepolisian Republik Indonesia</p> <p>35) Kepala Staff Kepresidenan</p>	<p>Indonesia.</p> <p>17) Menteri Perindustrian.</p> <p>18) Menteri Perdagangan.</p> <p>19) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.</p> <p>20) Menteri Pekerjaan Umum.</p> <p>21) Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p> <p>22) Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.</p> <p>23) Menteri Transmigrasi.</p> <p>24) Menteri Perhubungan.</p> <p>25) Menteri Komunikasi dan Digital.</p> <p>26) Menteri Pertanian.</p> <p>27) Menteri Kehutanan.</p> <p>28) Menteri Kelautan dan Perikanan.</p> <p>29) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.</p> <p>30) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.</p> <p>31) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</p> <p>32) Menteri Badan Usaha Milik Negara.</p> <p>33) Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN.</p> <p>34) Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.</p> <p>35) Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.</p> <p>36) Menteri Koperasi.</p> <p>37) Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>38) Menteri Pariwisata.</p> <p>39) Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif.</p> <p>40) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</p> <p>41) Menteri Pemuda dan Olahraga.</p> <p>42) Menteri Haji dan Umroh</p> <p>43) Wakil Menteri Haji dan Umroh</p>
---	---

	44) Jaksa Agung. 45) Kepala Badan Intelijen Negara. 46) Kepala Staff Kepresidenan. 47) Kepala Kantor Komunikasi Presiden. 48) Sekretaris Kabinet.
--	---

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kabinet Indonesia maju di era Jokowi Widodo dan Ma’aruf amin terdapat 34 kementerian yang terdiri dari 4 kementerian coordinator dan 30 menteri bidang yang di umumkan pada tanggal 30 oktober 2019 berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019.<sup>37</sup> Adapun kabinet Merah Putih di era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dijelaskan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 yaitu tidak adanya patokan karena menyesuaikan kebutuhan presiden yang artinya jumlah kementerian negara tersebut belum pasti. Namun, pada tanggal 08 September 2025 terdapat 55 kementerian negara yang terdiri dari 7 Menteri Koordinator dan 48 Menteri Bidang.<sup>38</sup>

#### 4. Pengawasan Kementerian Negara

Sebelum membahas mengenai pengawasan kementerian negara yang lebih mendalam, berikut peneliti memaparkan pengertian pengawasan menurut beberapa ahli:<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Admin, “Kabinet Indonesia Maju,” *Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden - Kementerian Sekretariat Negara*, diakses 15 Juli 2025, <https://www.presidenri.go.id/kabinet-indonesia-maju/>

<sup>38</sup> Admin, “Presiden Prabowo Subianto Umumkan Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029,” *Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden - Kementerian Sekretariat Negara*, diakses 15 Juli 2025, <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-subianto-umumkan-kabinet-merah-putih-periode-2024-2029/>

<sup>39</sup> Yulianta Saputra, “Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara,” *ilmuhukum.uin-suka.ac.id*, 13 November 2021, diakses 17 Agustus 2025, <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id>

- a. Sujamto menjelaskan bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan.
- b. Soekarno menjelaskan bahwa pengawasan merupakan suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar yang dikerjakan itu sesuai dengan rencana.
- c. Admosudirdjo menjelaskan bahwa pengawasan adalah mengukur apa yang sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma, standar maupun semua rencana yang telah ditetapkan.

Jadi, pengertian pengawasan kementerian negara adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.<sup>40</sup>

Bentuk pengawasan di kementerian negara terdapat 4 macam, yaitu pengawasan internal, eksternal, presiden dan publik, berikut penjelasan dari pengawasan tersebut:

a. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Adapun APIP merupakan bagian dari lembaga kementerian. Tugasnya yaitu memastikan akuntabilitas, efektivitas program, dan kepatuhan terhadap aturan.<sup>41</sup>

---

[suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara](http://suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara)

<sup>40</sup> Penjelasan pasal 20-24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, tambahan lembaran negara nomor 5601

<sup>41</sup> Sysadmin, “Tugas, Fungsi, dan Peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah),” *IFN*

### b. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal sendiri dilakukan oleh diluar kementerian tersebut, seperti:<sup>42</sup>

- 1) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- 2) Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK)
- 3) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

### c. Pengawasan Presiden

Pengawasan presiden merupakan atasan Menteri yang memiliki kewenangan penuh untuk mengevaluasi, memberikan intruksi, dan memberhentikan Menteri yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.<sup>43</sup>

### d. Pengawasan Publik

Yang dimaksud dengan pengawasan publik ini dilakukan oleh beberapa masyarakat sipil, dan media melalui transparansi anggaran dan program kerja.<sup>44</sup>

Kesimpulan yang dapat di ambil, pengawasan kementerian negara merupakan bagian penting untuk menciptakan pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

---

Consulting, 1 januari 2024, diakses 16 Agustus 2025, <https://ifnconsulting.id/tugas-fungsi-dan-peran-apip-aparat-pengawas-internal-pemerintah/>

<sup>42</sup> Moh Zainol Arief, "Pengawasan Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan," *Jurnal Hukum Online*, Juni 2018, diakses 16 Agustus 2025, <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49f5101fb730011dd394d/pengawasan-keuangan-negara-oleh-badan-pemeriksa-keuangan/>.

<sup>43</sup> Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan atasan para Menteri.

<sup>44</sup> Dero Iqbal Mahendra, "Pengawasan KPK Sudah Ada dari Internal dan Eksternal," *Media Indonesia*, 14 Februari 2018, diakses 16 Agustus 2025, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/145326/pengawasan-kpk-sudah-ada-dari-internal-dan-eksternal>.

## **C. Tinjauan Umum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

### **1. Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan**

Ada beberapa definisi terkait lembaga yang disampaikan oleh para ahli. Menurut Kartodiharjo lembaga adalah ketentuan yang mengatur masyarakat untuk bisa dilakukan oleh pihak tertentu terhadap pihak lainnya. Sedangkan menurut Macmillah lembaga adalah seperangkat hubungan norma-norma, nilai, dan keyakinan yang sesuai kebutuhan sosial. Lembaga secara umum dapat diartikan bahwa seperangkat hubungan norma, nilai, dan keyakinan yang nyata serta berpusat pada kebutuhan sosial.<sup>45</sup> Lembaga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pola perilaku yang mapan, yang terdiri dari atas interaksi social berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan.

Lembaga negara pembentuk peraturan perundang-undangan mulai dikenal sejak adanya organisasi yang memiliki kekuasaan dan wewenang tinggi untuk menguasai dan mengatur kehidupan masyarakat.<sup>46</sup> Berbicara mengenai pengertian, ada dua pengertian terkait peraturan perundang-undangan, yang pertama yaitu sebagai proses pembentukan peraturan negara baik di tingkat pusat maupun daerah, pengertian yang kedua yaitu semua peraturan negara merupakan hasil dari pembentukan peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>47</sup> Adapun Lembaga

---

<sup>45</sup> Aditya Rangga, “Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan,” *Cerdika*, 18 April 2023, diakses 17 Agustus 2025, <https://cerdika.com/pengertian-lembaga/>

<sup>46</sup> Khoirul Amin, “Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-undangan,” *Syntax Idea* 5, no. 6 (2023): 654–664, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i6.2276>.

<sup>47</sup> Khoirul Amin, “Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-undangan,” *Syntax Idea* 5, no. 6 (2023): 654–664, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i6.2276>.

pembentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hierarki Peraturan Perundang-undangan serta Presiden.

Hierarki pembentuk peraturan perundang-undangan mengalami 4 perubahan, yaitu TAP MPRS XX Tahun 1966, TAP MPR III Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, dan yang terakhir Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana setiap jenis peraturan memiliki kedudukan yang spesifik dan peran yang penting dalam pelaksanaan hukum.<sup>48</sup> Karena lembaga negara pembentuk peraturan perundang-undangan bermacam-macam, maka yang berwenang membuat lembaga tersebut juga berbeda-beda, berikut penjelasan tersebut:

Tabel 2.3

Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-undangan

<b>Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia</b>	<b>Lembaga yang berwenang</b>
UUD 1945	MPR (Pasal 3 ayat 1 UUD 1945)
TAP MPR	MPR (Pasal 3 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, TAP MPR No. I/MPR/2003)
UU/Perppu	DPR dengan Presiden (Pasal 20 dan Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945)
Peraturan Pemerintah	Presiden (Pasal 5 Ayat 2 UUD 1945)
Peraturan Presiden	Presiden (Pasal 4 ayat 1 UUD NRI 1945)

<sup>48</sup> Ihsanul Maarif, “Dinamika Kedudukan UU No. 12 Tahun 2011” 7, no. 1 (2024): 336–44, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Peraturan Daerah Provinsi	DPRD dengan Gubernur (Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	DPRD dengan Bupati/Walikota (Pasal 259 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga yang memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan-perundang-undangan pada setiap jenis peraturan perundang-undangan berbeda-beda. Seperti lembaga yang memiliki kewenangan untuk membentuk konstitusi adalah MPR, lembaga yang memiliki kewenangan membuat undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah DPR dan Presiden, lembaga yang memiliki kewenangan membuat peraturan pemerintah dan peraturan presiden hanya Presiden, lembaga yang berwenang membuat peraturan daerah provinsi adalah DPRD bersama gubernur, terakhir lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan daerah kabupaten/kota ialah DPRD bersama walikota maupun bupati.

## 2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3)

Asas Formil dan Materiil ini dikembangkan oleh **Van der Vlies**. Asas-asas tersebut perlu dikaji lebih mendalam dan harus disesuaikan dengan pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Berikut penjelasan asas Formil dan materiil: <sup>49</sup>

- 1) Asas Formil sendiri yaitu merupakan asas yang berhubungan dengan persiapan dan pembentukan keputusan serta yang

---

<sup>49</sup> MR Zaini, "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Reformasi.," *Skripsi*, 2019, 62.

berhubungan dengan susunan keputusan. Asas Formiil ini juga terdapat 5 pembagian asas, yaitu:

- a) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*)

Asas tujuan yang jelas ini setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat.

- b) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*)

Asas organ/lembaha yang tepat yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan.

- c) Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*)

- d) Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*)

Asas dapat dilaksanakan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa yang dibentuk dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

- 2) Asas Materiil yaitu lebih ke isi dari keputusan tersebut. Asas Materiil antara lain, yaitu:

- a) Asas tentang terminology dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*).

- b) Asas dapat dikenal (*het beginsel van de kenbaarheid*)

- c) Asas Perlakuan yang sama dalam hukum (*het*

*rechtsgelijkheidsbeginsel)*

- d) Asas Kepastian Hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*)
- e) Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual. (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*)<sup>50</sup>

Selain asas formil dan materiil yang dikemukakan oleh Van der Vlies, terdapat asas materiil peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, asas-asas tersebut meliputi:

- 1) Asas kejelasan tujuan

Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai<sup>51</sup>

- 2) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.<sup>52</sup>

- 3) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

---

<sup>50</sup> Iska Sri Mawarni, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Berkas.Dpr.Go.Id*, 2009, 6–9, [https://bphn.go.id/layanan/res\\_nasmispenyu/2009](https://bphn.go.id/layanan/res_nasmispenyu/2009).

<sup>51</sup> Penjelasan Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tambahan lembaran negara nomor 5234

<sup>52</sup> Penjelasan Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tambahan lembaran negara nomor 5234

harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan.<sup>53</sup>

4) Asas dapat dilaksanakan

Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhatikan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.<sup>54</sup>

5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>55</sup>

6) Asas kejelasan rumusan

Setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah serta Bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.<sup>56</sup>

7) Asas keterbukaan

---

<sup>53</sup> Penjelasan Pasal 5 Huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tambahan lembaran negara nomor 5234

<sup>54</sup> Penjelasan Pasal 5 Huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tambahan lembaran negara nomor 5234

<sup>55</sup> Penjelasan Pasal 5 Huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tambahan lembaran negara nomor 5234

<sup>56</sup> Penjelasan Pasal 5 Huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tambahan lembaran negara nomor 5234

Setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>57</sup>

Selain asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terdapat Asas materi muatan Peraturan Perundang-Undangan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, asas materi muatan peraturan perundang-undangan antara lain:

1) Asas pengayoman

Asas pengayoman harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.<sup>58</sup>

2) Asas kemanusiaan

Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.<sup>59</sup>

3) Asas kebangsaan

---

<sup>57</sup> Penjelasan Pasal 5 Huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tambahan lembaran negara nomor 5234

<sup>58</sup> Penjelasan Pasal 6 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tambahan lembaran negara nomor 5234

<sup>59</sup> Penjelasan Pasal 6 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tambahan lembaran negara nomor 5234

Asas kebangsaan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>60</sup>

4) Asas kekeluargaan

Asas kekeluargaan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.<sup>61</sup>

5) Asas kenusantaraan

Asas kenusantaraan ini harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>62</sup>

6) Asas bhinneka tunggal ika

Asas bhinneka tunggal ini harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>63</sup>

7) Asas keadilan

---

<sup>60</sup> Penjelasan Pasal 6 Ayat 1 Huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tambahan lembaran negara nomor 5234

<sup>61</sup> Penjelasan Pasal 6 Ayat 1 Huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tambahan lembaran negara nomor 5234

<sup>62</sup> Penjelasan Pasal 6 Ayat 1 Huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tambahan lembaran negara nomor 5234

<sup>63</sup> Penjelasan Pasal 6 Ayat 1 Huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tambahan lembaran negara nomor 5234

Asas keadilan ini harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.<sup>64</sup>

- 8) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ini tidak boleh membeda bedakan berdasarkan latar belakang. Latar belakang yang dimaksud yaitu agama, suku, ras, golongan, gender dan status sosial.<sup>65</sup>

- 9) Asas ketertiban dan kepastian hukum

Asas ketertiban dan kepastian hukum ini harus mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.<sup>66</sup>

- 10) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Asas ini harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara.<sup>67</sup>

- 11) Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundangan yang bersangkutan

Asas yang sesuai dengan bidang hukum, yaitu Hukum Pidana, seperti, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalaham, asas

---

<sup>64</sup> Penjelasan Pasal 6 Ayat 1 Huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tambahan lembaran negara nomor 5234

<sup>65</sup> Penjelasan Pasal 6 Ayat 1 Huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tambahan lembaran negara nomor 5234

<sup>66</sup> Penjelasan Pasal 6 Ayat 1 Huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tambahan lembaran negara nomor 5234

<sup>67</sup> Penjelasan Pasal 6 Ayat 1 Huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tambahan lembaran negara nomor 5234

pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah. Selain hukum pidana, ada hukum perdata, misalnya asas kesepakatan, kebebasan berkontrak dan itikad baik.<sup>68</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa asas menurut Van der Vlies dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat asas kejelasan tujuan. Asas tersebut berkaitan dengan isu hukum skripsi ini, yaitu adanya perubahan isi pasal 15 yang menimbulkan pertanyaan apakah sesudah sesuai dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terutama di asas kejelasan tujuan tersebut. Asas-asas di atas merupakan landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

#### **D. Teori Hukum Responsif**

Untuk menganalisis Penerapan Asas Kejelasan Tujuan Pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*, diperlukan adanya suatu analisis yang mampu menangkap dinamika relasi antara hukum dan kebutuhan masyarakat. Dalam menganalisis penerapan asas kejelasan tujuan salah satu teori yang relevan adalah teori hukum responsif. Teori ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipahami secara semata mata sebagai produk formal negara Indonesia, namun harus dilihat sebagai instrument yang menjawab berbagai aspirasi, kepentingan dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

---

<sup>68</sup> Penjelasan Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tambahan lembaran negara nomor 5234

Hukum responsif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philippe Selznick, menempatkan hukum sebagai sarana yang tidak hanya mengatur, tetapi juga menyalurkan partisipasi publik, menyeimbangkan kepentingan politik, serta mengakomodasi perubahan sosial. Dalam konteks pembentukan undang-undang, teori ini menekankan pentingnya proses legislasi yang terbuka, partisipatif, serta berorientasi pada keadilan.

Adanya teori hukum responsif, kajian terhadap asas kejelasan tujuan dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 menjadi lebih mendalam. Asas ini bukan hanya soal teknis penyusunan norma, tetapi juga menyangkut sejauh mana undang-undang tersebut mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat dan mampu menjawab tantangan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan prinsip *siyasah dusturiyah* yang menuntut agar setiap peraturan perundang-undangan dibentuk dengan tujuan kemaslahatan (*maslahah*) serta kejelasan arah kebijakan negara.

Maka dari itu, teori hukum responsif menjadi landasan teoritis untuk memahami keterkaitan antara asas kejelasan tujuan, proses legislasi, dan nilai konstitusional Islam. Dibawah ini penulis akan menguraikan secara sistematis mengenai konsep dasar hukum responsive, karakteristik serta relevansinya terhadap pembentukan undang-undang di Indonesia, khususnya di dalam penerapan asas kejelasan tujuan pada undang-undang nomor 61 tahun 2024.

## **1. Pengertian dan Latar Belakang Teori Hukum Responsif**

Teori hukum responsif merupakan salah satu aliran dalam studi hukum yang diperkenalkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Teori ini

mempunyai hubungan yang penting antara sistem pemerintahan sebuah negara dengan hukum yang dianutnya.<sup>69</sup> Dalam kerangka hukum responsif, hukum tidak hanya dipahami sebagai instrument kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyalurkan partisipasi masyarakat, menjaga legitimasi serta mengarahkan perubahan sosial kearah yang lebih adil.<sup>70</sup>

Menurut Nonet dan Selznick, terdapat tiga tipologi hukum yang berkembang dalam masyarakat, yaitu hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Hukum represif adalah hukum yang tidak memperhatikan kepentingan orang-orang yang diperintah, maksudnya adalah ketika kekuasaan dilaksanakan tidak untuk kepentingan mereka.<sup>71</sup> Hukum Otonom sendiri menempatkan prosedur sebagai jantung hukum.<sup>72</sup> Sedangkan hukum responsif adalah hukum yang besifat partisipatif, karena jika dikaitkan dengan Pembentukan Undang-Undang maka jaminannya sendiri yaitu norma hukum dari undang-undang yang dibentuk akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>73</sup>

Berdasarkan tiga tipologi hukum tersebut, yang paling relevan dengan penerapan asas kejelasan tujuan untuk menilai kualitas undang-undang yaitu

---

<sup>69</sup> Henry Arianto, “Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Lex Jurnalica* 7, no. April (2010): 115–23.

<sup>70</sup> Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, (New York: Harper & Row, 1978), 14

<sup>71</sup> Rr Rina Antasari, “Telaah Terhadap Perkembangan Tipe Tatanan Hukum Di Indonesia Perspektif Pemikiran Nonet-Selznick Menuju Hukum Yang Berkeadilan,” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat* 19, no. 1 (1970): 103–18, <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.3344>.

<sup>72</sup> Ahmadi, “Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom, Dan Hukum Responsif,” *Al-`Adl* 9, no. 1 (2016): 1–18.

<sup>73</sup> Dian Rizki, Elidar Sari, and Yusrizal Yusrizal, “Penerapan Hukum Responsif Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): 31, <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7934>.

teori hukum responsif. Undang-Undang yang disusun tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat berpotensi menjadi hukum simbolik yang hanya kuat secara formal, lemah secara substantif.<sup>74</sup> Maka dari itu, peneliti memakai hukum responsif untuk menjadi landasan teoritis dan mengkaji apakah suatu undang-undang benar mencerminkan kepentingan masyarakat luas atau hanya sekedar produk kompromi politik.

## 2. Karakteristik Hukum Responsif

Hukum responsif memiliki karakteristik tersendiri untuk membedakan antara hukum represif dan otonom. Secara umum karakteristik hukum responsif yaitu di dalam penekannya pada peranan tujuan di dalam hukum. Selain itu terdapat karakteristik lain untuk membedakan hukum represif dan hukum otonom. Yang pertama, hukum responsif berorientasi pada keadilan substantif, artinya keberadaan hukum tidak dinilai dari kesesuaianya, tapi sejauh mana hukum mampu memberikan keadilan nyata bagi masyarakat.<sup>75</sup>

Kedua, hukum responsif menekankan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah hak masyarakat dan kewajiban negara untuk membagikan informasi publik, dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang peraturan yang dihasilkan tidak hanya bersifat *top down* tetapi juga *bottom up*, artinya mencerminkan aspirasi rakyat dan lebih mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 77

<sup>75</sup> Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, (New York: Harper & Row, 1978),74

<sup>76</sup> Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, (New York: Harper & Row, 1978), 85

Ketiga yaitu adaptif dan fleksibel terhadap perubahan, artinya Hukum tidak boleh kaku, melainkan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, baik dari aspek sosial, budaya, maupun teknologi, sedangkan yang dimaksud dengan fleksibel yaitu adanya keseimbangan antara stabilitas norma dengan kebutuhan untuk merespons dinamika masyarakat.<sup>77</sup> Keempat yaitu memiliki orientasi pada kemaslahatan umum. Yang dimaksud dengan orientasi ini yaitu hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menyejahterakan manusia, bukan sekedar menjaga tatanan formal, maka dari itu hukum responsif menempatkan kepentingan masyarakat luas di atas kepentingan politik.<sup>78</sup>

Tabel 2.4  
Karakteristik Hukum Responsif

No	Karakteristik Hukum Responsif	Penjelasan Karakteristik Hukum Responsif
1.	Keadilan substantif	Tidak sesuai karena, Pasal 15 memberi kebebasan kepada presiden untuk menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan tanpa merumuskan tujuan.
2.	Partisipasi Masyarakat	Tidak sesuai karena, tanpa adanya partisipasi masyarakat akan menjadi sulit untuk dioperasionalisasikan dan dievaluasi
3.	Adaptif & Fleksibel	Sesuai karena, dengan adanya fleksibilitas penyesuaian jumlah kementerian sesuai dengan dinamika pemerintahan dan sejalan dengan karakter adaptif hukum responsif
4.	Orientasi Pada	Tidak sesuai karena, untuk

<sup>77</sup> Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 112

<sup>78</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 52

	Kemaslahatan Umum	memenuhi asas kejelasan tujuan, norma harus menjabarkan tujuan akhir yang ingin dicapai.
--	-------------------	--

Selain, karakteristik di atas, terdapat ciri-ciri hukum responsif, antara lain yaitu pergeseran penekanan dari aturan ke prinsip tujuan dan pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.<sup>79</sup> Empat karakteristik dan dua ciri dari hukum responsif, dalam konteks penerapan asas kejelasan tujuan menjadi sangat penting, karena undang-undang yang baik harus jelas arah dan tujuannya, sekaligus mampu mencerminkan kebutuhan serta kepentingan masyarakat.

### **3. Relevansi Hukum Responsif dalam Pembentukan Undang-Undang**

Pembentukan undang-undang merupakan salah satu instrument penting untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang ada di dalam Pembukaan UUD 1945. Proses legislasi tidak hanya menekankan pada aspek formil, tetapi juga harus menjamin adanya suatu keadilan yang substantif. Dalam konteks inilah teori hukum responsif menjadi relevan dengan Pembentukan Undang-Undang karena hukum harus menjadi sarana dan mampu merespons aspirasi masyarakat.

Yang pertama yaitu hukum responsif sesuai dengan salah satu asas formil undang-undang nomor 12 Tahun 2011, yaitu asas kejelasan tujuan. Suatu undang-undang akan efektif apabila memiliki tujuan yang jelas,

---

<sup>79</sup> Dani Habibi and Nuruzzaman MS, “Fungsionalisasi Hukum Responsif Terhadap Pelaksanaan Putusan Peraturan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Kerangka Pembaharuan Sistem Hukum Nasional,” *Jotika Research in Business Law* 2, no. 2 (2023): 66–82, <https://doi.org/10.56445/jrbl.v2i2.95>.

terukur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>80</sup> Yang kedua yaitu akuntabilitas politik dalam pembentukan undang-undang, dengan adanya akuntabilitas hukum responsif memberikan kerangka teoritis bahwa legislasi harus dipertanggungjawabkan secara konstitusional dengan nilai keadilan, keterbukaan dan kemaslahatan umum.<sup>81</sup>

#### 4. Keterkaitan dengan *Siyasah Dusturiyah*

Teori hukum responsif dan *Siyasah Dusturiyah* sama-sama menekankan tujuan hukum yang jelas dan bermanfaat serta keterbukaan dan partisipasi. Dalam hukum responsif kejelasan tujuan syarat agar hukum dapat mengarahkan perubahan sosial dengan konsep musyawarah untuk mewujudkan legitimasi, keadilan, dan kesejahteraan bersama.<sup>82</sup> Dalam *Siyasah Dusturiyah* suatu peraturan dikatakan sah jika membawa manfaat nyata dan menolak kemudratan bagi masyarakat guna mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama.<sup>83</sup>

Maka dari itu, teori hukum responsif dan *siyasah dusturiyah* dapat dipadukan sebagai kerangka analisis untuk menilai pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024. Keduanya sama-sama menuntut agar undang-undang disusun dengan asas kejelasan tujuan, partisipatif, serta berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Hal ini memperkuat argumen bahwa

---

<sup>80</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 211

<sup>81</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 79

<sup>82</sup> Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, (New York: Harper & Row, 1978), 102

<sup>83</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 454

suatu produk hukum tidak boleh berhenti pada kepastian formal, tetapi harus benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam bangsa Indonesia.

## **E. Teori *Siyasah Dusturiyah***

### **1. Pengertian *Siyasah Duturiyah***

*Siyasah dusturiyah* berasal dari kata-kata *fiqh siyasah* dan *dusturiyyah*. *Fiqh siyasah* membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, dan apa dasar serta bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan. Sedangkan *Dusturiyyah* berasal dari bahasa Persia yang berarti *dusturi* artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.<sup>84</sup> Secara umum siyasah dusturiyah adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas tentang masalah perundang-undangan.

Menurut Muhammad Iqbal *Siyasah Dusturiyah* diambil dari kata *dusturi* yang artinya konstitusi. Menurut Abu A'la al-Maududi kata *dustur* suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.<sup>85</sup> Dalam Bahasa arab *dusturi* yaitu asas, dasar atau pembinaan. Kemudian, *dusturi* menurut istilah adalah kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat negara yang tidak tertulis maupun tertulis. *Fiqh siyasah* membahas tentang masalah

---

<sup>84</sup> Nanda Mutia dan Irwansyah Irwansyah, “Pernikahan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 13/puu-xv/2017 perspektif fiqh siyasah dusturiyah,” *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, No. 1(2023):217 <https://doi.org/10.29210/1202322766>

<sup>85</sup> Ulynta Mona Hutasuhut et al., “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 133–48, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

perundang-undangan negara. Jadi, dari dua istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa *Siyasah Dusturiyah* adalah membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.<sup>86</sup>

Dari pengertian diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa *siyasah dusturiyah* adalah hubungan kerja sama atau timbal balik antara pemerintah dan warga negara yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. Dasar Hukum *Siyasah Dusturiyah*

Terkait dasar hukum *siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal yaitu dalil kully baik ayat Al-Qur'an maupun Hadist dan aturan yang dapat berubah karena kondisi tertentu. Terkait prinsip siyasah dusturiyah yaitu prinsip untuk saling menolong sesama manusia dan memberikan hak kepada yang berhak menerimanya dengan asas keadilan dan asas persamaan.

Berikut dasar-dasar hukum *siyasah dusturiyah* terhadap peraturan daerah bernuansa Syariah:

### 1) QS al Baqarah: 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِرُ فِيَ الْكَمَاءِ وَتَخْرُجُ نَسْرِيْجَ بِحَمْدِكَ وَتُقْدِسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadi kan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih

<sup>86</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, "Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1–222.

*dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS al Baqarah: 30)*

Surah Al Baqarah ayat 30 mengandung makna bahwa segala bentuk kekuasaan, ternasuk kekuasaan membuat hukum legislatif, yaitu merupakan Amanah yang berasal dari allah swt. Maka dari itu, semua bentuk peraturan perundang-undangan harus disusun dengan penuh tanggung jawab.<sup>87</sup>

## 2) QS. an Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْكِدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ ۖ إِنَّ اللَّهَ  
يُعِظِّمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۖ بِصِيرَةٌ ۚ

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. an Nisa: 58)*

Surah An Nisa ayat 58 ini mempunyai dua prinsip dalam *siyasah dusturiyah*, yaitu:

### a. Kewajiban menunaikan amanah

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna dalam kata Amanah adalah seluruh jenis tanggung jawab yang diberikan kepada manusia, baik itu dalam bidang kekuasaan, jabatan public, hingga dalam menjalankan hukum. Dalam hal ini, tugas penyusunan peraturan perundang-undangan

<sup>87</sup> Masfi Sya'fiatul Ummah, "Ahhah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj, Jilid 1, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 2001), Hlm. 220–221.," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-English.pdf?sequence=12&isAllowed=y) <http://dx.doi.org/10.1016/j.regsiurbeco.2008.06.005> [https://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM PEMBETUNGAN TERPUSAT STRATEGI MELESTARI](https://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN TERPUSAT STRATEGI MELESTARI).

merupakan bagian dari tanggung jawab tersebut.<sup>88</sup>

**b. Keadilan sebagai dasar dalam menetapkan hukum**

Al-Qurthubu menyatakan bahwa ayat ini menjadi landasan hukum tata negara islam, karena mempunyai beberapa prinsip yaitu pengelolaan kekuasaan dan kewajiban menetapkan hukum yang adil, yang mencakup kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. <sup>89</sup>

3) QS At-Taubah:12

وَإِنْ تَكُونُوا آمِنَّا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِيْ بِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوا آيَةَ الْكُفَّارِ إِنَّهُمْ لَا آمِنَّا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّهَوَّنُ ﴿١٢﴾

“Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti.” (QS.at-Taubah:12)

Surah At Taubah Ayat 12 memberikan beberapa penjelasan yang sangat penting, yaitu:<sup>90</sup>

- a. Penegakan hukum dan perjanjian
- b. Dalam *siyasah dusturiyah*, konstitusi dan peraturan perundang-undangan adalah bentuk perjanjian social dan kontrak kekuasaan
- c. Sanksi terhadap pelanggaran hukum adalah bagian dari menjaga stabilitas negara dan Amanah kekuasaan
- d. Menjaga komitmen hukum, integritas pejabat negara serta

<sup>88</sup> Abdullah bin Muhammad bin Ishaq Al-Sheikh, “Tafsir Ibnu Katsir 2.1.Pdf,” 2003.

<sup>89</sup> Admin, “Al Jami Al Akhdam Al Qur'an-Tafsir Al Qurtubi Jild 5 @maktabatzeenatfatima.Wordpress.Com Of Shakil @+91 7698679976.Pdf,” n.d.

<sup>90</sup> Ummah, “Ahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj, Jilid 1, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 2001), Hlm. 220–221.”

kerpercayaan rakyat

4) QS An-Nisa: 59

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِينُهُمْ رَحْمَةً مِّنْ أَنفُسِهِمْ فَإِنْ تَنَزَّلُوا عَلَيْهِمْ فَإِنَّمَا يُنَزَّلُ عَلَيْهِمْ فِي شَيْءٍ  
فَرْزُقُهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِنْ كُلُّمُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ إِلَّا خَرَجَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ثَالِثًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An Nisa: 59)*

Ada beberapa poin relevansi surah An Nisa ayat 59 terhadap

Peraturan Perundang-undangan, yaitu:<sup>91</sup>

**a. Legitimasi Pemerintah dalam membuat peraturan**

Legitimasi pemerintah dalam membuat peraturan ini adalah produk hukum, baik Undang-Undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah merupakan bagian dari kekuasaan yang sah, yang didukung oleh prinsip-prinsip ketaatan umat.

**b. Prinsip ketaatan bersyarat**

Prinsip ketaatan bersyarat adalah ketaatan kepada ulil amri, jadi selama hukum yang dibuat tidak menyelisihi hukum allah dan rasul, sistem perundang-undangan perlu adanya mekanisme pengawasan terhadap prinsip-prinsip dasar keadilan, syariat, atau konstitusi.

**c. Penyelesaian Sengketa hukum**

Penyelesaian sengketa hukum ini memberikan dasar bagi

---

<sup>91</sup> Abu Ihsan Al-Atsari and M Abdul Ghoffar, “Tafsir Ibnu Katsir 1.1.Pdf,” 2004.

sistem hukum islam, bahwa konstitusi atau Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan al-quran dan sunnah.

#### **d. Integrasi antara agama dan hukum negara**

Berhubungan dengan perundang-undangan, hal ini berarti termasuk hukum positif, yang pada umumnya tidak memisahkan diri dari prinsip-prinsip islam, seperti keadilan, maslahat, dan kemanusiaan.

### **3. Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah**

Para ahli politik dan hukum islam menjelaskan prinsip kenegaraan dalam hukum islam dengan cara yang sangat berbeda. Dalam bukunya *Fiqh Siyasah Kary Jasouri*, prinsip *Fiqh Siyasah* terdapat 13 prinsip dari al-qur'an dan 5 prinsip dari hadits. Sedangkan *Suyuti Purungan* berpendapat bahwa prinsip siyasah dibagi menjadi 15 prinsip dari al-qur'an dan 11 prinsip dari hadits. Namun mengenai prinsip siyasah secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu prinsip kedaulatan, prinsip keadilan, prinsip musyawarah dan ijma, prinsip kesataraan, prinsip hak dan kewajiban negara serta warga negara, dan prinsip amar ma'ruf nahi munkar.<sup>92</sup>

Berikut penjelasan dari prinsip-prinsip tersebut:

#### 1) Prinsip Kedaulatan

Prinsip Kedaulatan ini yaitu kekuasaan tertinggi di negara.

---

<sup>92</sup> Adinda Dwi Putri et al., "Fiqh Siyasah Dalam Pembelajaran Islam," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 218–30, <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.169>.

Kedaulatan sendiri dijalankan untuk para khalifah di muka bumi dan sudah dipercaya kepada rakyat.

2) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan ini menjadi kunci utama dari prinsip lainnya. Karena, prinsip keadilan mengharuskan semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum.

3) Prinsip Musyawarah dan Ijma'

Prinsip musyawarah dan ijma' merupakan proses pengambilan keputusan dalam segala permasalahan yang dilakukan dengan kesepakatan melalui musyawarah ke semua pihak. Musyawarah ini biasanya terjadi apabila pihak-pihak yang ada tidak sepakat atau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip sejalan.

4) Prinsip Kesetaraan

Prinsip kesetaraan ini ialah non muslim mempunyai hak-hak yang sama, karena pada saat itu negara adalah negara ideologis, maka untuk pengambilan keputusan harus memegang posisi kepemimpinan dan otoris (Ulil Amri) maupun hukum syariah.

5) Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyatnya

Subi Mahamasani berpendapat di dalam bukunya Al-Khan Huqq Al insan menyebutkan beberapa hak yang harus dilindungi, di antara lain yaitu hak keselamatan pribadi, rasa aman atas harga diri dan harta benda, hak untuk menyatakan pendapat dan berkumpul, serta hak untuk menerima pelayanan hukum secara adil dan tanpa

diskriminasi, hak mendapatkan Pendidikan yang layak, pelayanan Kesehatan yang baik serta hak keamanan untuk menjalankan kegiatan perekonomian.

6) Prinsip amar ma'ruf nahi munkar

Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar merupakan sistem politik dalam islam yang telah dilembagakan di Ahlul Hilli Wal Aqdi, Wilayah Al-Hisbah dan Wilayah Al-Qadda.

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perbandingan muatan ketentuan Kementerian Negara dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara**

Kementerian Negara merupakan organ pemerintahan yang memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi lembaga eksekutif sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>93</sup> Adanya Kementerian Negara yang diatur dalam undang-undang sebagai perangkat hukum yang berfungsi untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mengatur pembagian urusan pemerintahan, serta memperkuat koordinasi antarlembaga negara.

Kementerian Negara pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang menekankan beberapa aspek, yaitu aspek kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, jumlah kementerian negara, hubungan fungsional kementerian dan lembaga pemerintahan non kementerian.<sup>94</sup> Namun, dalam perkembangan kebutuhan pemerintahan yang semakin kompleks adanya perubahan melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang memberikan fleksibilitas lebih besar kepada presiden, terutama dalam hal jumlah kementerian negara.<sup>95</sup> Jumlah kementerian negara yang diatur

---

<sup>93</sup> Pasal 17 ayat 1-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>94</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2011 tentang Kementerian Negara, tambahan lembaran negara nomor 166

<sup>95</sup> Penjelasan pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-

dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, berbunyi:

*“Jumlah keseluruhan yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden.”<sup>96</sup>*

Berdasarkan isi Pasal 15 diatas, kemudian berkaitan dengan pasal sebelumnya, yang terdapat di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengatakan bahwa:

*Presiden membentuk Kementerian luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”<sup>97</sup>*

Pasal 13, mengatakan bahwa:

*“Presiden membentuk Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3). Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas, perkembangan lingkungan global.”<sup>98</sup>*

Pasal 14, mengatakan bahwa:

*“Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian, Presiden dapat membentuk Kementerian koordinasi.”<sup>99</sup>*

Dari pasal di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa jumlah kementerian negara dirubah menjadi kebutuhan presiden, yang dimana pembentukan kementerian tersebut mempertimbangkan efisiensi dan

---

Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, tambahan lembaran negara nomor 225

<sup>96</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Nomor 225

<sup>97</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tambahan lembaran negara nomor 4915

<sup>98</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tambahan lembaran negara nomor 4915

<sup>99</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tambahan lembaran negara nomor 4915

efektivitas, cakupan tugas dan proposisionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan kertepatan pelaksanaan tugas, perkembangan lingkungan global untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi.

Kemudian, berbicara mengenai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yaitu, yang berbunyi:

*Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat).<sup>100</sup>*

Jadi, perbedaan antara Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 adalah yang awalnya dibatasi menjadi 34 kementerian negara, dan akhirnya dirubah menjadi sesuai dengan penyelenggaraan pemerintah. Hal ini mengakibatkan adanya tumpang tindih kewenangan, persamaan tugas dan fungsi kemeneterian dan pembengkakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang rawan terjadinya korupsi.<sup>101</sup>

Maka dari itu, perbandingan muatan ketentuan Kementerian Negara dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 penting untuk dikaji lebih mendalam, berikut penjelasan perbandingan tersebut.

**Tabel 3.1**

**Perbandingan Muatan UU 61 2024 dan UU 39 2008**

<b>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008</b>	<b>Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024</b>	<b>Perbandingan UU 39/2008 dan 61/2024</b>
--	--	--

<sup>100</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tambahan lembaran negara nomor 4915

<sup>101</sup> Agnes Z. Yonatan, “Publik RI Setuju Jumlah Kementerian Prabowo Terlalu Banyak”, *Goodstats*, 16 Februari 2025, diakses 21 Oktober 2025, <https://data.goodstats.id/statistic/publik-ri-setuju-jumlah-kementerian-prabowo-terlalu-banyak-25FcW>

<p><b>Pasal 6 :</b> Setiap urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tidak harus dibentuk dalam satu Kementerian sendiri</p>	<p><b>Pasal 6 :</b> Setiap urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tidak harus dibentuk dalam satu Kementerian sendiri</p> <p><b>Pasal 6A :</b> Dalam hal tertentu, pembentukan kementerian tersendiri dapat disadarkan pada suburusan pemerintahan atau perincian urusan pemerintahan sepanjang memiliki keterkaitan ruang lingkup urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)</p>	<p>Terdapat penambahan pasal, yaitu Pasal 6A. Pasal ini menegaskan bahwa pembentukan kementerian baru hanya bisa dilakukan jika ada sub-urusan pemerintahan khusus yang penting dan masih terkait dengan urusan pemerintahan utama sebagaimana Pasal 5 ayat (1)-(3). Tujuannya agar pembentukan kementerian tetap rasional dan terukur, bukan hanya kepentingan politik.</p>
<p><b>Pasal 9 :</b></p> <p>(1) Sususnan organisasi Kementerian yang menangani urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pemimpin, yaitu Menteri</li> <li>b) Pembantu pemimpin, yaitu secretariat jenderal</li> <li>c) Pelaksana tugas pokok, yaitu direktoral jenderal</li> <li>d) Pengawas yaitu inspektorat jenderal</li> <li>e) Pendukung, yaitu bedan dan/atau pusat</li> <li>f) Pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> <p>(2) Susunan Organisasi Kementerian yang</p>	<p><b>Pasal 9 :</b></p> <p>(1) Sususnan organisasi Kementerian yang menangani urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pemimpin, yaitu Menteri</li> <li>b) Pembantu pemimpin, yaitu secretariat jenderal</li> <li>c) Pelaksana tugas pokok, yaitu direktoral jenderal</li> <li>d) Pengawas yaitu inspektorat jenderal</li> <li>e) Pendukung, yaitu bedan dan/atau pusat</li> <li>f) Pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> <p>(2) Susunan Organisasi Kementerian yang</p>	<p>Terdapat penambahan Pasal, yaitu Pasal 9A. Pasal ini memberi kewenangan kepada Presiden untuk menyesuaikan atau mengubah unsur organisasi kementerian yang sudah dicabut dalam Undang-Undang. Artinya meskipun struktur organisasi dicantumkan dalam Undang-Undang, Presiden tetap bisa melakukan perubahan melalui peraturan pelaksanaan jika diperlukan untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya adalah menjaga fleksibilitas organisasi agar pemerintahan dapat menyesuaikan diri</p>

<p>melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pemimpin, yaitu Menteri</li> <li>b) Pembantu pemimpin, yaitu secretariat jenderal</li> <li>c) Pelaksana, yaitu direktorat jenderal</li> <li>d) Pengawas, yaitu inspektorat jenderal</li> <li>e) Pendukung, yaitu badan dan/atau pusat</li> </ul> <p>(3) Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) juga memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah</p> <p>(4) Susunan organisasi Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pemimpin, yaitu Menteri</li> <li>b) Pembantu Pemimpin, yaitu secretariat Kementerian</li> <li>c) Pelaksana, yaitu deputi</li> <li>d) Pengawas, yaitu inspektorat.</li> </ul>	<p>melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pemimpin, yaitu Menteri</li> <li>b) Pembantu pemimpin, yaitu secretariat jenderal</li> <li>c) Pelaksana, yaitu direktorat jenderal</li> <li>d) Pengawas, yaitu inspektorat jenderal</li> <li>e) Pendukung, yaitu badan dan/atau pusat</li> </ul> <p>(3) Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) juga memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah</p> <p>(4) Susunan organisasi Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pemimpin, yaitu Menteri</li> <li>b) Pembantu Pemimpin, yaitu secretariat Kementerian</li> <li>c) Pelaksana, yaitu deputi</li> <li>d) Pengawas, yaitu inspektorat.</li> </ul> <p>Pasal 9A; Dalam hal terdapat undang-undang yang menuliskan, mencantumkan dan/atau mengatur organisasi sebagaimana dimaksud</p>	<p>dengan kebutuhan aktual, tanpa harus revisi undang-undang</p>
---	---	--

	dalam Pasal 9, Presiden dapat melakukan perubahan unsur organisasi dimaksud dalam peraturan pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.	
Pasal 10 : Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada kementerian tertentu	Pasal 10: Dihapus	Pasal 10 di Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 dihapuskan
Pasal 15: Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat)	Pasal 15: Jumlah keseluruhan kementerian yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden	Terdapat perubahan diksi, UU 39/2008 kementerian negara hanya 34 orang, sedangkan UU 61/2024 tidak ada patokan jumlah kementerian atau sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan
Pasal 25: (1) Hubungan Fungsional antara kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan (2) Lembaga Pemerintah non kementerian di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui	Pasal 25: (1) Hubungan fungsional, antara Kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non structural, dan/atau lembaga pemerintah lainnya dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan (2) Lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud	1) Terdapat penambahan ayat, UU 39/2008 hanya 3 ayat, UU 61/2024 menjadi 4 ayat 2) Diksi ayat 1 dirubah ketambahan lembaga non structural 3) Terdapat perubahan diksi, tapi maksud nya sama 4) Ayat 3 UU 61/2024 menjadi di ayat 4  Penjelasan mengenai ayat (3) UU 61/2024 yaitu, bahwa lembaga nonstruktural dan/atau lembaga pemerintah

<p>Menteri yang mengoordinasikan (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan fungsional antara Menteri dan lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	<p>pada ayat (1) berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikan, kecuali ditentukan lain oleh Presiden (3) Lembaga non structural dan/atau lembaga pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan bertanggung jawab sesuai dengan yang ditentukan Presiden atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non structural, dan/atau lembaga pemerintah lainnya secara tersendiri diatur dengan Peraturan Presiden</p>	<p>lainnya posisinya ditentukan oleh Presiden atau peraturan perundang-undangan. Artinya, kedudukan dan tanggung jawab lembaga tersebut bersifat fleksibel bisa langsung ditetapkan oleh Presiden atau mengikuti aturan hukum yang berlaku, sehingga keberadaanya selalu disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.</p>
--	---	---

Kesimpulan dari tabel di atas yaitu, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 ini terdapat beberapa perubahan yaitu adanya penambahan antara lain Pasal 6A dan Pasal 9A. Sementara Pasal 10 dihapus, perubahan pada kalimat Pasal 15, penambahan ayat menjadi 4 ayat di pasal 25. Namun di penelitian ini berfokus pada pasal 15 yaitu penghapusan batasan jumlah kementerian negara, pemberian kewenangan presiden untuk membentuk kementerian negara sesuai kebutuhan presiden, yang dimana undang-undang sebelumnya dibatasi hanya 34 kementerian.

## **B. Penerapan Asas ‘Kejelasan Tujuan’ pada Pembentukan Undang-Undang**

### **Nomor 61 Tahun 2024 Pasal 15 tentang Kementerian Negara**

Kejelasan tujuan merupakan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.<sup>102</sup> Asas kejelasan rumusan berarti bahwa “Setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaann.<sup>103</sup> Asas kejelasan tujuan sebenarnya juga berkaitan dengan asas kejelasan rumusan, hal ini dikarenakan sama-sama membahas terkait dengan persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

### **1. Asas Formil dan Asas Materiil Pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Berbicara mengenai asas formil dan asas materiil pada pembentukan peraturan perundang-undangan, peneliti menggunakan pendapat ahli hukum bernama I.C. Van der Vlies, Profesor A.Hamid S. Attamini, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 5-6 sebagai judul penelitian ini. Menurut I.C. Van der Vlies asas formil dan asas formil agar menjadi aturan negara yang baik dalam merancang suatu undang-undang, artinya lembaga yang baik dan layak untuk merancang sebuah mekanisme

---

<sup>102</sup> Penjelasan Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tambahan lembaran negara nomor 5234

<sup>103</sup> Kendry Tan, “Analisa Pasal Karet Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Asas Kejelasan Rumusan”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, no. 1(2022) : 14 -29, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.3376>

perancangan undang-undang uang baik, serta memerhatikan isi dan tujuannya. Berikut penjelasan asas formil dan asas materiil menurut I.C. Van der Flies yang dituangkan di dalam buku “*Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijkr regellgeving*” :<sup>104</sup>

a. Asas Formil

1) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van dudlijke doesteling*)

Asas ini jika dilihat dari segi omnibus maka yang dibahas yaitu peraturan tersebut memiliki hubungan walaupun undang-undang tersebut mengatur hal-hal berbeda. Contohnya, Undang-Undang Ciptaker, tujuan nya tentang lapangan kerja tapi juga membahas dari berbagai aspek seperti perusahaan, tenaga kerja, ekosistem dari perkembangan investasi. Dalam

2) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste organ*)

Asas ini diartikan sebagai suatu lembaga negara yang ditugaskan untuk merancang peraturan, mengesahkan, dan mengundangkan peraturan di negara Indonesia. Asas ini jika dikaitkan dengan undang-undang yang menggunakan metode omnibus yaitu lembaga DPR dan Presiden harus teliti dalam memasukkan undang-undang tersebut.

3) Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheds beginsel*)

---

<sup>104</sup> Ni Nyoman Asti Irawati Puja, “Pemenuhan Asas Formil Dan Asas Materil Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Menggunakan Metode Omnibus Law,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* 24, no. 1 (2023): 115–28, <https://doi.org/10.35315/dh.v24i1.9315>.

Asas ini dilihat dari segi urgensi dikeluarkannya undang-undang dan membantu meminimalisir masalah yang ada di Indonesia baik dalam pemerintahan maupun masyarakat.

4) Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*)

Asas ini berhubungan dengan asas kejelasan tujuan agar di dalam suatu undang-undang bisa dilaksanakan dan ditegakkan dengan efektif untuk masyarakat.

5) Asas Konsensus (*het beginsel van concensus*)

Asas ini digunakan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai materi muatan yang ada di dalam undang-undang dan perlu adanya kesepakatan dari masyarakat. Jika masyarakat sudah mengetahui isi dari peraturan tersebut akan menghasilkan tujuan yang sifatnya disepakati bersama oleh pemerintah dan masyarakat.

b. Asas Materiil

1) Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijk terminology en duidlijke systematiek*)

Yang dimaksud dengan asas ini adalah dimana masyarakat bisa paham perbedaan dari isi peraturan serta diberikan pemahaman oleh pemerintah dalam bentuk sosialisasi. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan multitafsir di masyarakat.

2) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het*

*rechtsgelijkheidsbeginsel)*

Asas ini mengutamakan keadilan dan tujuan akhir dari seluruh peraturan demi kesejahteraan masyarakat. Jika hal itu terjadi, negara ini akan mudah menjadi negara maju.

3) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*)

Asas ini memberikan peraturan yang digunakan dalam waktu dan ruang berbeda. Hal itu membuat adanya kekuatan dari peraturan tersebut sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang ada.

4) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*)

Asas ini berarti lebih mementingkan keadaan individualisme terhadap suatu kepentingan daripada membutuhkan suatu penyelesaian khusus.

Prof. A. Hamid. S. Attamini dikenal sebagai bapak perundangan Indonesia karena berperan penting di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Menurut Profesor Hamid asas dibedakan menjadi dua yaitu asas-asas formil dan asas-asas materiil.<sup>105</sup> Berikut penjelasan dari asas tersebut:<sup>106</sup>

a. Asas-Asas Formil

1) Asas tujuan yang jelas

---

<sup>105</sup> Puja.

<sup>106</sup> Gazali, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan* (Mataram: Sanabil, 2022), <https://repository.uinmataram.ac.id/2617/1/Buku%20PENGANTAR%20ILMU%20PERUNDANGAN%202023.pdf>

Asas ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi yang adanya tumpang tindih dan bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di Indonesia.

2) Asas perlunya pengaturan

Asas ini membantu menyelesaikan masalah yang ada, tapi jika masalah ini tidak dapat diselesaikan maka peraturan tersebut tidak perlu digunakan kembali atau dicabut.

3) Asas organ/lembaga yang tepat

Dalam pembentukan undang-undang asas ini dibentuk oleh lembaga yang tepat yaitu DPR dengan Presiden sebagai perwakilan rakyat untuk menghasilkan undang-undang. Maka dari itu, DPR dan Presiden mempunyai kedudukan yang sejajar atau saling berkoordinatif.

4) Asas materi muatan yang tepat

Asas ini berhubungan dengan asas tujuan yang jelas. Karena, jika asas tujuan yang jelas sudah terpenuhi, asas materi muatan akan terpenuhi juga. Di dalam suatu peraturan perundang-undangan harus diketahui terlebih dahulu tujuannya secara jelas.

5) Asas dapat dilaksanakan

Asas ini kalau peraturan perundang-undangan sudah terstruktur rapi, masyarakat maupun badan hukum akan mudah memahami dan melaksanakan undang-undang tersebut.

6) Asas dapat dikenali

Asas ini mempunyai tujuan yaitu masyarakat bisa mudah memahami isi dari peraturan perundang-undangan tersebut walaupun di dalam materi muatan itu unsurnya lebih dari satu, namun tujuan dari undang-undang tersebut tetap satu.

b. Asas-Asas Materiil

- 1) Asas-asas menjalankan cita-cita hukum di Indonesia yang berlandaskan pada empat pilar dan norma – norma yang ada.
- 2) Asas yang mencerminkan pokok penting dari hukum dasar Indonesia.
- 3) Asas yang memiliki prinsip suatu negara berpedoman terhadap hukum.
- 4) Asas yang berprinsip bahwa konstitusi sebagai sistem dalam menggerakkan Pemerintahan

Selain asas formil dan asas materiil yang dikemukakan oleh para ahli, adapun asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang tertuang di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, antara lain yaitu asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat asa-asas materi muatan peraturan perundang-undangan, antara lain asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan,

asas kenunsataraan, asas bhinneka tunggal ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum, dan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas-asas tersebut sangat bervariasi, tetapi asas yang paling terpenting dalam permasalahan ini yaitu asas kejelasan tujuan yang terdapat di asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini menggunakan asas kejelasan yang terdapat di dalam undang-undang nomor 61 tahun 2024 pasal 15 agar pemerintahan lebih adaptif dan efisiensi.

## **2. Asas Kejelasan Tujuan**

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat beberapa asas, yaitu asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan/pejabat yang tepat, asas kesesuaian jenis, hierarki, materi, asas kejelasan rumusan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan, kehasilgunaan, keterbukaan, dan asas materi muatan. Namun, yang paling terpenting di dalam pembahasan ini yaitu asas kejelasan tujuan.

Asas kejelasan tujuan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah asas yang menyatakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan

harus memiliki tujuan yang jelas dan hendak dicapai.<sup>107</sup> Asas kejelasan tujuan juga mempunyai tujuan tersendiri yaitu peraturan perundang-undangan akan memiliki arah dan dasar yang kuat, sehingga lebih mudah untuk dilaksanakan dan dipahami oleh masyarakat.

Beberapa ahli juga memberikan berpendapat mengenai asas kejelasan tujuan. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa asas kejelasan tujuan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga bisa dijadikan pedoman baik untuk masyarakat. Dengan adanya kejelasan tujuan, suatu peraturan benar-benar dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tertentu.<sup>108</sup>

Menurut Maria Farida Indrati menjelaskan bahwa asas kejelasan tujuan sebagai salah satu pembentukan undang-undang yang baik (*good legislation*). Asas kejelasan tujuan penting untuk peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>109</sup> Menurut Bagir Manan asas kejelasan tujuan merupakan bagian dari rasionalitas hukum. Artinya, suatu undang-undang yang tidak memiliki tujuan yang jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.<sup>110</sup>

Penjelasan tentang asas kejelasan tujuan, selain ada diatur di dalam undang-undang maupun menurut para doktrin, terdapat di dalam buku

---

<sup>107</sup> Penjelasan Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tambahan lembaran negara nomor 5234

<sup>108</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 213

<sup>109</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 28

<sup>110</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia* (Jakarta: Ind-Hill Co, 1992), 45

maupun artikel, antara lain yaitu Suwandoko, S.H., M.H yang ada di dalam buku Ilmu Perundang-Undangan, Alsyam, Yunita Syofyan, yang ada di dalam artikel “Model Omnibus Law dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia”, Ade Onny Siagian, Andrew Shandy Utama, yang ada di dalam artikel “Penerapan Asas Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkeadilan dan Partisipatif.

Suwandoko menjelaskan bahwa asas kejelasan tujuan termasuk asas hukum. Asas hukum sendiri merupakan prinsip dasar dalam ilmu hukum yang berisi nilai-nilai untuk beifikasi terkait dengan hukum. Asas hukum mempunyai ciri khas tersendiri, maka dari itu asas hukum dikaitkan dengan norma-norma hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan.<sup>111</sup> Penjelasan terkait asas kejelasan tujuan yang dijelaskan di dalam buku Ilmu Perundang-undangan karya Suwandoko ini yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Sedangkan menurut Alsyam dan Yunita Syofyan yang tertuang di dalam artikel “Model Omnibus Law dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia yaitu asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai. Asas kejelasan tujuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan

---

<sup>111</sup> Riana Susmayanti, dkk., *Ilmu Perundang-Undangan* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), [https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/ebook/Ebook\\_Ilmu-Perundang-Undangan.pdf](https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/ebook/Ebook_Ilmu-Perundang-Undangan.pdf)

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>112</sup>

Menurut Ade Onny Siagian dan Andrew Shandy Utama yang dijelaskan melalui artikel “Penerapan asas hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang berkeadilan dan partisipatif” menjelaskan bahwa asas kejelasan tujuan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Asas kejelasan tujuan merupakan asas formil yang dicantumkan ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.<sup>113</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa asas kejelasan tujuan merupakan prinsip penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena memiliki tujuan serta arah yang jelas. Asas kejelasan tujuan juga termasuk asas formil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Asas kejelasan tujuan menjadi landasan dalam mewujudkan peraturan yang baik dan berorientasi pada kepentingan umum.

Berikut contoh Kementerian Negara yang gemuk dan berhubungan

---

<sup>112</sup> Alsyam Alsyam and Yunita Syofyan, “Model Omnibus Law Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia,” *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023): 835–46, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.423>.

<sup>113</sup> A O Siagian and A S Utama, “Penerapan Asas Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkeadilan Dan Partisipatif,” *TIN: Terapan Informatika Nusantara* 2, no. 2 (2021): 58–64, <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/view/812>.

dengan asas kejelasan tujuan :

**Tabel 3.2 Kementerian Negara**

Kabinet Indonesia Maju	Kabinet Merah Putih
1) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbusristek)	1) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) 2) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) 3) Kementerian Kebudayaan

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pemecahan kementerian pendidikan seharusnya rangkaian yang tidak terputus. Terdapat beberapa poin yang dihubungkan dengan asas kejelasan tujuan:

a. Infisiensi Birokrasi atau Beban Anggaran

Dilihat dari asas kejelasan tujuan, asas ini menuntut bahwa pembentukan lembaga harus jelas isi pasal tersebut tujuan nya apa. Menurut Misbah, belanja pegawai tersebut akan membengkak 20% hingga 30% karena data tersebut menggunakan asumsi awal masih 34 Kementerian, yang dikhawatirkan akan memengaruhi komposisi belanja yang diperuntukkan bagi masyarakat, misalnya belanja subsidi, belanja perlindungan sosial dan lain-lain,<sup>114</sup> maka pembentukan kementerian tersebut gagal mencapai tujuannya. Hal ini akan ada promosi jabatan pada level eselon 3 menjadi eselon 2, kemudian eselon 2 menjadi eselon 1, maka dari itu akan memengaruhi penambahan anggaran belanja pegawai.

---

<sup>114</sup> Pengelola Website FITRA, “Seberapa Besar Potensi Pembengkakan Anggaran karena Gemuknya Kabinet Prabowo?” *SEKNAS FITRA*, 22 Oktober 2024, diakses 27 Novomber 2025, [Seberapa Besar Potensi Pembengkakan Anggaran karena Gemuknya Kabinet Prabowo? – Seknas FITRA](http://seknasfitra.org/seberapa-besar-potensi-pembengkakan-anggaran-karena-gemuknya-kabinet-prabowo--seknas-fitra)

b. Tumpang Tindih Kewenangan

Dilihat dari asas kejelasan tujuan, pembentukan peraturan perundang-undangan harus memberikan kepastian hukum. Jika pemecahan ini menciptakan yang tidak pasti, dimana kementerian saling lempar tanggung jawab atau justru berebut kewenangan, maka asas kejelesan tujuan telah terlanggar. Fadhil Hasan mengatakan “bakal ada tumpang tindih kewenangan seperti Kementerian Koordinator Perekonomian, tugas dan fungsinya bisa saja saling bertumpuk dengan kementerian coordinator yang juga terkait pangan, bisa timbul persoalan antara para Menteri.”<sup>115</sup>

### **3. Analisis Penerapan Asas Kejelasan Tujuan Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi**

Penerapan asas kejelasan tujuan merupakan salah satu prinsip paling mendasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar undang-undang tersebut memiliki arah, maksud, dan sasaran yang jelas sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Secara eksplisit, asas ini merumuskan tujuan pembentukan undang-undang dalam naskah akademik maupun penjelasan undang-undang, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan kepastian hukum.

Berdasarkan konteks penerapan asas kejelasan tujuan ada dua putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan rujukan penting. Pertama, Putusan

---

<sup>115</sup> Novali Panji Nugroho, Annisa Febiola, *dll*, “Ragam Tanggapan terhadap Kabinet Gemuk Pemerintahan Prabowo Gibran”, *Tempo*, 23 Oktober 2024 diakses 27 November 2025, [Ragam Tanggapan terhadap Kabinet Gemuk Pemerintahan Prabowo-Gibran | tempo.co](http://RagamTanggapan terhadap Kabinet Gemuk Pemerintahan Prabowo-Gibran | tempo.co)

Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang merupakan uji formil Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Mahkamah menilai bahwa tujuan pembentukan undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara tegas dan melemahkan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independent. Proses legislasi yang berlangsung secara terburu-buru dan kurang transparan justru menimbulkan ketidakjelasan tujuan maupun menimbulkan ketidakpastian hukum. Maka dari itu, ketidakjelasan tujuan ini merugikan masyarakat dan penyelenggara negara serta menyebabkan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Di mana pemohon mengemukakan pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memenuhi asas kejelasan tujuan yang diatur dalam Pasal 5 huruf a Nomor 12 Tahun 2011. Menurut pemohon, revisi Undang-undang Komisi Pemberatasan Korupsi tidak menjelaskan secara jelas tujuan yang mau dicapai. Hal ini bisa dilihat dari proses pembahasan yang cepat dan tanpa adanya naskah akademik. Pasal yang bertentangan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 seperti Pasal 69D dan Pasal 70C, sehingga menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya. Terkait substansi perubahan, seperti pembentukan Dewan Pengawas, perubahan status pegawai Komisi Pemberatasan Korupsi, serta pembatasan kewenangan penyadapan, justru melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga pemberantasan korupsi.

Selain itu, proses pembahasan dilakukan secara tertutup dan sedikit melibatkan masyarakat, sehingga tujuan perubahan undang-undang ini tidak pernah dijelaskan secara terbuka. Maka dari itu, pemohon menyatakan bahwa asas kejelasan tujuan tidak terpenuhi keberadaanya dan dapat merugikan hak konstitusional warga negara serta menghambat upaya pemberantasan korupsi.<sup>116</sup>

Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menguji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mahkamah menyatakan bahwa undang-undang tersebut memiliki tujuan yang sangat luas dan multitafsir, sehingga menimbulkan ketidakjelasan yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam pelaksanaan undang-undang. Ketidakjelasan tujuan ini berpotensi menimbulkan konflik norma hukum sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan publik yang diharapkan. Dalam putusan tersebut, mahkamah konstitusi menegaskan bahwa pembentukan undang-undang harus didasarkan pada tujuan yang jelas, agar norma hukum yang dihasilkan dapat efektif, dipertanggungjawabkan maupun tidak menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara.

Dimana pemohon mengemukakan Undang-Undang Cipta kerja

---

<sup>116</sup> "...proses pembahasan RUU KPK berlangsung cepat dan terburu buru untuk disetujui. Oleh karena itu, para pemohon berpandangan proses pembahasan dalam jangka waktu yang singkat inilah menjadi faktor banyaknya cacat formil dan ketidakjelasan yang terdapat di dalam batang tubuh undang-undang a quo tersebut. Padahal secara yuridis, Pasal 50 ayat (3) UU. No. 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak surat Presiden diterima. Artinya, jika DPR dan Presiden mengharapkan hasil yang komprehensif dan responsif dari perubahan UU KPK tersebut, maka waktu 60 hari dapat dimanfaatkan secara maksimal..."

melanggar asas kejelasan tujuan karena subtansi undang-undang dianggap menyimpang dari tujuan yang ada. Contohnya ada di Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 secara spesifik menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta kerja dibentuk untuk menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan koperasi, menjamin pekerjaan layak bagi warga, penguatan koperasi dan peningkatan ekosistem investasi nasional. Akan tetapi, menurut para pemohon materi muatan Undang-Undang Cipta kerja justru saling bertentangan dan tidak mencerminkan tujuan karena ada beberapa ketentuan yang kontradiktif dengan tujuan awal. Para pemohon beragumen bahwa walaupun tujuan dibuka dengan jelas, penyusunan pasal-pasal Undang-Undang Cipta kerja tidak konsistens dalam menerangkan kan isi undang-undang kepada tujuan yang telah ditetapkan.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pengujian kesesuaian suatu undang-undang dengan asas kejelasan tujuan harus dilihat dari keseluruhan norma, sehingga aspek ini termasuk ke ranah pengujian materiil. Dengan kata lain, selama tujuan undang-undang telah dirumuskan secara jelas dalam naskah RUU maka formalitas kejelasan tujuan terpenuhi. Dalam putusan mahkamah nomor 79/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa pencatuman maksud dan tujuan dalam konsiderans sudah memenuhi asas kejelasan tujuan secara formil. Di Putusan Mahkamah Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perubahan Pasal 77 dan Pasal 79 pada UU Cipta kerja dinilai selaras dengan tujuan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekosistem investasi. Mahkamah dapat menyimpulkan bahwa dalil pemohon mengenai

pelanggaran asas kejelasan tujuan hanyalah asumsin dan tidak beralasan. Maka dari itu, Mahkamah dalam pengujian formil asas kejelasan tujuan telah dipenuhi, karena tujuan undang-undang sudah tercantum jelas dalam RUU Cipta kerja, meski ada ketidaksesuain isi undang-undang.

Berdasarkan kasus di atas, dapat kita lihat bahwa putusan mahkamah konstitusi yang berkaitan dengan asas kejelasan tujuan terdapat di dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 79/PUU-XVII/2019. Putusan tersebut menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa mengukur tercapainya asas kejelasan tujuan hanya ada di konsiderans. Pemohon berpendapat bahwa untuk mengukur tercapainya asas kejelasan tujuan tidak cukup dilihat dari konsiderans, melainkan harus dilihat dalam ketentuan substantif undang-undang. Sedangkan peneliti berpendapat bahwa sama seperti halnya dengan pemohon, untuk mengukur tercapainya asas kejelasan tujuan tersebut dilihat dari substantif undang-undang dan konsiderans.

Kedua putusan tersebut menegaskan bahwa asas kejelasan tujuan hanya merupakan syarat formil saja, tanpa melihat syarat fundamental lainnya yang menentukan legitimasi dan efektivitas suatu undang-undang dalam sistem hukum nasional. Ketidakjelasan tujuan dalam pembentukan undang-undang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, multitafsir, dan potensi penyalahgunaan kewenangan, yang pada akhirnya merugikan kepentingan publik.

Maka dari itu, dapat kita lihat bahwa kedua putusan tersebut

memberikan catatan penting bagi pembentuk undang-undang di Indonesia untuk selalu mengdepankan asas kejelasan tujuan sebagai bagian prinsip negara hukum dan *siyasah dusturiyah*. Hal ini akan memperkuat legitimasi konstitusional undang-undang, meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia.

#### **4. Analisis Penerapan Asas Kejelasan Tujuan Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024**

Mengenai Pembentukan Undang-Undang Kementerian Negara tujuan dari pembentukannya terdapat dibagian konsiderans. Salah satunya adalah membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara masigh memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga perlu diubah.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud adalah Putusan Mahkamah Nomor 155/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Republik Indonesia. Di tolaknya Pasal 15 bukan karena subtansinya sudah diperiksa melainkan pemohon menarik kembali permohonan nya dan hakim MK mengambilkan permohonan penarikannya. Namun pada Putusan Mahkamah Nomor 155/PUU-XXI/2023 Pasal 15 yang lama sudah ditolak,

meskipun tidak diterima subtansinya. Alasan kenapa ditolak, karena DJP ingin membuat kementerian baru tapi karena kementerian negara terbatas hanya 34 kementerian yang sesuai di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.

**Tabel 3.3**  
**Putusan Mahkamah Konstitusi**

<b>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 155/PUU-XXI/2023</b>	
Pemohon	Pemohon ingin Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat kementerian tersendiri agar meningkatkan profesionalisme, independensi, transparansi dan akuntabilitas
Tuntutan	Mahkamah Konstitusi menolak argument tersebut dengan menegaskan bahwa kedudukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka ( <i>open legal policy</i> ) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.
Hasil Putusan	Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Pemohon mengemukakan bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menempatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bagian dari Kementerian Negara. Pemohon ingin Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat kementerian tersendiri agar meningkatkan profesionalisme, independensi, transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban terhadap keberhasilan peningkatan *tax ratio* sehingga

adanya kepentingan untuk membentuk lembaga khusus setingkat kementerian yang memiliki otoritas memungut pajak/pendapatan negara terpisah dari Kementerian Keuangan.<sup>117</sup>

Mahkamah Konstitusi menolak argument tersebut dengan menegaskan bahwa kedudukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Mahkamah merujuk pada Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 23A UUD 1945 yang memberi kewenangan kepada Presiden dan DPR untuk mengatur kementerian negara serta perpajakan melalui undang-undang. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari Kementerian Keuangan adalah keputusan politik hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah juga menegaskan bahwa perubahan kelembagaan DJP menjadi kementerian tersendiri hanya dapat dilakukan melalui mekanisme legislasi di DPR dan Presiden, bukan melalui putusan Mahkamah.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pembentuk Undang-Undang menilai jumlah kementerian yang dibatasi akan membatasi ruang fleksibilitas pemerintah dalam mengakomodir kebutuhan negara. Seperti, dilarang membentuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena kementerian nya sudah maksimum, yaitu hanya 34 kementerian. Akhirnya dari kasus tersebut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 mengenai jumlah keseluruhan kementerian ditetapkan sesuai kebutuhan

---

<sup>117</sup> Lihat penjelasan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 155/PUU-XXI/2023 tentang Pembentukan Kementerian Pajak

penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara memberikan kebebasan kepada presiden untuk membentuk kementerian sesuai kebutuhan pemerintahan tanpa adanya pembatasan jumlah secara tidak fleksibel. Dari permasalahan tersebut justru menimbulkan problematika dari perspektif asas kejelasan tujuan jika dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Asas kejelasan tujuan menuntut agar setiap pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki tujuan yang jelas, sehingga arah pengaturan tersebut dapat dipahami oleh penyelenggara negara maupun masyarakat serta menghindarkan dari potensi penyalahgunaan kewenangan.<sup>118</sup>

Dilihat dari segi positif hukum, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 dapat mendukung sebuah tujuan, yaitu menciptakan pemerintahan yang efektif. Tujuan tersebut menjelaskan bahwa dapat terwujud apabila pembentukan kementerian negara yang baru didasarkan pada kebutuhan objektif pemerintahan, seperti menghadapi tantangan di bidang energi, digitalisasi, ketahanan pangan, maupun lingkungan hidup. Maka dari itu, fleksibilitas jumlah kementerian justru menjadi sarana untuk menyesuaikan struktur kelembagaan negara dengan dinamika zaman sekarang.

Namun, titik lemahnya yaitu apabila tidak disertai mekanisme control yang memadai, ketentuan mengenai jumlah kementerian yang tidak terbatas

---

<sup>118</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia* (Jakarta: Ind-Hill Co, 1992), 15

justru berpotensi bertentangan dengan tujuan efisiensi menjadi semangat utama reformasi birokrasi.<sup>119</sup> Maka dari itu, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 hanya dapat dianggap mendukung tujuan undang-undang apabila diimplementasikan dengan prinsip rasionalisasi kelembagaan, yaitu setiap pembentukan kementerian baru harus dilandasi oleh kebutuhan nyata penyelenggaraan pemerintahan, bukan untuk kepentingan politik.<sup>120</sup> Prinsip rasionalisasi kelembagaan ini sejalan dengan asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dimana setiap notma hukum memiliki arah, sasaran, dan fungsi yang jelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir maupun penyalahgunaan kewenangan. Maka dari itu, dengan adanya fleksibilitas jumlah kementerian negara yang ada di dalam Pasal 15 harus dipahami sebagai instrument untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pemerintahan, bukan sebagai celah untuk memperbesar birokrasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita lihat bahwa ketentuan mengenai jumlah kementerian dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 memiliki dua sisi. Yang pertama, terkait fleksibilitas jumlah kementerian dapat mendukung efektivitas pemerintahan dengan menyesuaikan struktur kelembagaan terhadap kebutuhan bangsa. Di sisi lain, tanpa adanya mekanisme kontrol, ketentuan tersebut sangat berpotensi bertentangan dengan tujuan efisiensi yang menjadi semangat utama reformasi birokrasi.

---

<sup>119</sup> Bintoro Tjokroamidjojo, *Reformasi Administrasi dan Birokrasi* (Jakarta: LP3ES, 1996), 45

<sup>120</sup> Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2007), 87

Penerapan prinsip rasionalisasi kelembagaan menjadi sangat penting agar setiap pembentukan kementerian memiliki dasar yang jelas, rasional, dan berbasis kebutuhan nyata. Jadi, keberhasilan implementasi Pasal 15 ditentukan oleh kestabilan pemerintah dalam menjadikan dasar kejelasan tujuan sebagai pedoman normatif dalam praktik kelembagaan negara.

Dikaitkan dengan Inpres Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, peraturan ini sebagai langkah pemerintah untuk melakukan efisiensi belanja. Inpres ini menginstruksikan kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, serta lembaga terkait untuk memangkas anggaran yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, honor berlebih, dan belanja yang tidak produktif dengan total efisiensi sebesar Rp. 306,7 Triliun.<sup>121</sup> Hubungan dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 khususnya ada di dalam Pasal 15 yaitu penataan kementerian tanpa pengendalian anggaran berpotensi menimbulkan pemborosan, sementara efisiensi anggaran tanpa rasionalisasi kelembagaan akan sulit dicapai.

Hal ini berpotensi akan adanya pemborosan anggaran karena bisa saja kementerian secara spontan dibentuk, sehingga perlu anggaran-anggaran yang mencukupi, alhasil anggaran tersebut bisa naik. Hal ini menimbulkan reaksi masyarakat yang negatif dan butuh kementerian yang dibatasi jumlahnya. Berbicara mengenai kebutuhan masyarakat hal ini relevan dengan hukum responsif. Hal ini sudah dibuktikan melalui berita yang

---

<sup>121</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Diktum Kedua.

diunggah oleh “Seknas Fitra”, Misbah berpendapat “dengan banyaknya jumlah kementerian akan menambah jumlah posisi eselon 1,2, dan seterusnya. Ini akan membengkakkan belanja pegawai dan belanja barang/jasa, termasuk tunjangan pegawai, belanja perjalanan dinas, makan minum, dan seterusnya”.<sup>122</sup> Fadhil Hasan juga berpendapat bahwa “risiko dari cabinet super gemuk dalam 1-2 tahun kedepan, selain soal inefisiensi, gerakannya sudah pasti lamban.”<sup>123</sup> Menurut pemerintah hal ini merupakan hak prerogatif presiden untuk menetapkan jumlah kementerian yang gemuk tidak sesuai dengan teori Phillip dan akhirnya tujuan yang diinginkan di dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tidak tercapai.

Pasal 15 Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan negara, tanpa merumuskan secara jelas tujuan atau pertimbangan sosial yang mendasari keputusan tersebut. Dalam perspektif hukum responsif, pasal ini tampaknya belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal keadilan substantif. Hukum responsif menuntut agar kebijakan hukum yang diambil harus mencerminkan kebutuhan yang nyata dari masyarakat, serta mengutamakan keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak masyarakat. Pasal ini, meskipun

---

<sup>122</sup> Fitra, “Seberapa Besar Potensi Pembengkakan Anggaran Karena Gemuknya Kabinet Prabowo?”, *Seknas Fitra*, 22 Oktober 2024, diakses 19 Oktober 2025, <https://seknasfitra.org/seberapa-besar-potensi-pembengkakan-anggaran-karena-gemuknya-kabinet-prabowo/>

<sup>123</sup> Novali Panji Nugroho, *dkk*, “Ragam Tanggapan terhadap Kabinet Gemuk Pemerintahan Prabowo-Gibran”, *Tempo*, 23 Oktober 2024, diakses 19 Oktober 2025, <https://www.tempo.co/politik/ragam-tanggapan-terhadap-kabinet-gemuk-pemerintahan-prabowo-gibran-1096360>

memberikan kebebasan kepada Presiden dalam menyusun kabinet, tidak menyertakan rumusan tujuan yang jelas terkait kebijakan ini. Tanpa adanya pertimbangan yang lebih mendalam tentang bagaimana keputusan ini akan memengaruhi kesejahteraan publik, sulit untuk mengatakan bahwa pasal ini mencerminkan keadilan substantif bagi masyarakat secara luas. Kebebasan yang diberikan kepada Presiden tanpa kerangka tujuan yang terukur dapat menimbulkan kesan bahwa kebijakan ini lebih didasarkan pada kebutuhan politik semata, daripada untuk mewujudkan keadilan sosial yang merata.<sup>124</sup>

Partisipasi masyarakat merupakan unsur yang sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan. Partisipasi masyarakat memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi, harapan, dan kebutuhan masyarakat luas. Namun, Pasal 15 tidak mencantumkan mekanisme partisipasi masyarakat dalam penentuan jumlah kementerian negara. Kebijakan yang diambil tanpa adanya ruang untuk masukan dari masyarakat atau lembaga terkait berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan itu sendiri. Tanpa partisipasi, keputusan mengenai jumlah kementerian bisa jadi tidak relevan dengan kebutuhan aktual masyarakat atau kurang mengakomodasi kepentingan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat yang mungkin terdampak langsung oleh pembentukan kabinet tersebut. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa Pasal 15 belum memenuhi prinsip partisipasi masyarakat dalam konteks hukum responsif.<sup>125</sup>

---

<sup>124</sup> Marzuki, P. M., *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005). 62-64

<sup>125</sup> Marzuki, P. M., *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 65

Di sisi lain, hukum responsif juga menuntut agar hukum bersifat adaptif dan fleksibel, yang berarti hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Pasal 15 dapat dikatakan memenuhi karakteristik ini, karena memberikan kebebasan kepada Presiden untuk menyesuaikan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan pemerintahan yang berubah-ubah. Fleksibilitas semacam ini sangat penting dalam merespons tantangan baru di tingkat pemerintahan. Keputusan ini dapat mempermudah penataan ulang struktur kementerian agar lebih efisien dan relevan dengan perkembangan zaman, sehingga pemerintah dapat lebih cepat merespons isu-isu yang muncul di masyarakat. Dengan demikian, dari segi adaptasi dan fleksibilitas, Pasal 15 mencerminkan karakteristik hukum responsif dengan baik, karena hukum ini dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan negara yang berubah.

Dalam perspektif kemaslahatan umum, Pasal 15 kembali menghadapi masalah yang signifikan. Hukum responsif menjelaskan bahwa agar setiap kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat fleksibel, tetapi juga memiliki tujuan yang jelas untuk kemaslahatan bersama. Kebijakan yang diambil tanpa disertai dengan tujuan yang jelas dan terukur bisa mengarah pada keputusan yang kurang menguntungkan bagi masyarakat luas. Pasal 15, meskipun memberi kebebasan kepada Presiden untuk menentukan jumlah kementerian, tidak menjabarkan dengan jelas tujuan akhir dari keputusan tersebut dan bagaimana hal ini akan memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan umum. Tanpa penjelasan mengenai tujuan yang hendak

dicapai, sulit untuk menilai apakah kebijakan ini benar-benar berorientasi pada kemaslahatan umum atau hanya didasarkan pada kebutuhan administratif yang tidak terhubung langsung dengan kepentingan masyarakat.<sup>126</sup>

Secara keseluruhan, meskipun Pasal 15 Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 mengandung elemen yang adaptif terhadap dinamika perubahan sosial dan politik, kebijakan ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat jika dilihat dari perspektif hukum responsif. Ketiadaan rumusan tujuan yang jelas, kurangnya mekanisme partisipasi masyarakat, serta ketidakjelasan kemaslahatan umum menjadikan pasal ini kurang responsif terhadap prinsip-prinsip dasar hukum yang mengutamakan keadilan, partisipasi, dan kesejahteraan publik. Oleh karena itu, untuk benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, Pasal 15 perlu dilengkapi dengan elemen-elemen yang lebih menekankan pada transparansi tujuan dan inklusivitas dalam pengambilan keputusan.

## **C. Analisis Pengaturan Kementerian Negara Pasca Pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Perspektif *Siyasah Dusturiyah***

### **1. Latar Belakang Perubahan Pengaturan Kementerian Negara**

Pengaturan mengenai kementerian negara merupakan bagian yang penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mempunyai maksud untuk

---

<sup>126</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 99-101.

memberikan batasan yang jelas mengenai jumlah dan fungsi kementerian dalam struktur pemerintahan. Namun, seiring berjalannya waktu Undang-Undang tersebut dinilai kurang responsif terhadap perkembangan kebutuhan pemerintahan, khususnya dalam menghadapi beberapa tantangan, yaitu globalisasi, digitalisasi, serta tata kelola negara. Oleh sebab itu, berubahlah menjadi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 sebagai penyempurnaan, yang memberikan fleksibilitas lebih besar bagi presiden dalam menentukan jumlah dan susunan kementerian.<sup>127</sup>

Kebijakan ini sejalan dengan prinsip presidensialisme dalam UUD NRI Tahun 1945, di mana Presiden memegang kekuasaan pemerintahan secara penuh. Tetapi, perlu dicatat bahwa memberikan ruang kebebasan bertindak yang lebih luas, pengaturan ini juga menimbulkan perdebatan terkait potensi pembengkakan struktur birokrasi, politisasi jabatan, serta efektivitas reformasi kelembagaan negara.<sup>128</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara muncul sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Salah satu dari perbedaan antara kedua undang-undang tersebut yaitu adanya Pasal 15 yang memberikan kewenangan luas kepada Presiden untuk menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan pemerintahan. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 jumlah

---

<sup>127</sup> Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara

<sup>128</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 79

kementerian negara dibatasi hanya 34 orang yang dimana kementerian di bidang politik, hukum, keuangan, pertahanan dan luar negeri wajib ada.

Namun, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, jumlah batasan kementerian negara dihapuskan. Presiden diberi kewenangan sendiri untuk membentuk kementerian sebanyak-banyaknya karena dianggap untuk kepentingan pemerintahan. Presiden memberikan tujuan formil dari pasal 15 yaitu untuk memberikan akses fleksibilitas agar dapat menyesuaikan struktur kelembagaan dengan dinamika sosial, ekonomi, politik dan tantangan global. Tetapi, keleluasaan ini justru menimbulkan masalah serius, baik dari segi efektivitas birokrasi, prinsip efisiensi anggaran, maupun nilai-nilai ketatanegaraan dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.

## 2. Analisis dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Setiap produk hukum tidak hanya harus diuji dari aspek formil dan materiil dalam hukum positif, tetapi juga perlu ditelaah dari perspektif filsafat hukum dan nilai-nilai universal, termasuk nilai keislaman dalam konteks negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. *Siyasah Dusturiyah* sebagai cabang ilmu politik islam yang membahas tentang tata negara dan pengelolaan pemerintahan, menekankan prinsip-prinsip dasar, seperti prinsip kedudukan manusia dimuka bumi. Musyawarah, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, hubungan baik antar umat dan kedaulatan.<sup>129</sup>

---

<sup>129</sup> Lubis, “Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah.”

Berdasarkan konteks Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, yang memberikan keleluasaan penuh kepada presiden untuk menentukan jumlah kementerian yang tidak terbatas, perlu dilakukan analisis perspektif *siyasah dusturiyah*. Hal ini agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, pengabaian prinsip efisiensi, maupun tergerusnya nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan rakyat. Maka dari itu, analisis *siyasah dusturiyah* digunakan sebagai sejauh mana Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 sejalan atau justru menyimpang dari nilai-nilai dasar tata kelola pemerintahan yang ideal dalam islam. penjelasan analisis *siyasah dusturiyah*:

Para ahli politik dan hukum islam menjelaskan prinsip kenegaraan dalam hukum islam dengan cara yang sangat berbeda. Dalam bukunya Fiqh Siyasah Kary Jasouri, prinsip Fiqh Siyasah terdapat 13 prinsip dari al-qur'an dan 5 prinsip dari hadits. Sedangkan Suyuti Purungan berpendapat bahwa prinsip siyasah dibagi menjadi 15 prinsip dari al-qur'an dan 11 prinsip dari hadits. Namun mengenai prinsip siyasah secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu prinsip kedaulatan, prinsip keadilan, prinsip musyawarah dan ijma, prinsip kesetaraan, prinsip hak dan kewajiban negara serta warga negara, dan prinsip amar ma'ruf nahi munkar.<sup>130</sup> Berikut penjelasan dari prinsip-prinsip tersebut:

### 1) Prinsip Kedaulatan

Prinsip Kedaulatan ini yaitu kekuasaan tertinggi di negara.

---

<sup>130</sup> Putri et al., "Fiqih Siyasah Dalam Pembelajaran Islam."

Kedaulatan sendiri dijalankan untuk para khalifah di muka bumi dan sudah dipercaya kepada rakyat. Namun dalam pembentukan kementerian negara sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 masih bertentangan dengan Prinsip *Maslahah 'Ammah* (Kemaslahatan Umum). Di dalam Pasal 15 justru menimbulkan berbagai kerusakan, antara lain:

a) Pembengkakan struktur birokrasi

Pembengkakan struktur birokrasi sendiri adalah ekspansi struktural yang berlebihan, dimana jumlah birokrasi seperti kementerian negara bertambah tanpa adanya peningkatan apapun.<sup>131</sup> Peneliti menyetbutkan contoh di Bidang Kementerian Koordinator Investasi dan Hilirisasi, yang dimana lapusan birokrasi di sector ekonomi, menyebabkan tumpang tindih dengan Kementerian BUMN dan Perdagangan, sehingga memperlambat investasi asing.

b) Peningkatan beban APBN untuk membiayai kementerian baru

Peneliti berpendapat bahwa Peningkatan beban APBN untuk membiayai kementerian baru berhubungan dengan pembengkakan birokrasi. Contohnya seperti di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingal, dan Transmigrasi, yang dimana Anggaran kementerian tersebut naik menjadi 70 triliun untuk program desa yang dikritik karena koropsi dan infesiensi. Sehingga membebani APBN tanpa adanya dampak kemiskinan.

---

<sup>131</sup> H. S. Pratiwi, "Pembengkakan Birokrasi di Indonesia: Tantangan Reformasi Pasca Reformasi," *Jurnal Ilmu Admnistrasi Negara*, no. 2(2023).

- c) Duplikasi fungsi dan tumpang tindih kewenangan.

Maksud dari poin ini, peneliti menjelaskan seperti halnya Kementerian Pendidikan yang dipecah menjadi tiga lembaga sekaligus, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), dan Kementerian Kebudayaan. Padahal dari tiga kementerian tersebut tugasnya berhubungan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud). Yang dimana fungsi kemendikbud sendiri relevan dengan tiga kementerian tersebut. Fungsi tersebut yaitu perencanaan kurikulum nasional, pengawasan institusi pendidikan dan adanya riset serta kebudayaan.<sup>132</sup>

Jika kementerian dibentuk hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik, bukan kebutuhan objektif, maka hal ini tidak memenuhi syarat-syarat maslahah. Dilihat dari perspektif *siyasah dusturiyah*, suatu kebijakan yang melahirkan kerusakan lebih besar daripada kepentingan umum wajib ditolak

## 2) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan ini menjadi kunci utama dari prinsip lainnya. Karena, prinsip keadilan mengharuskan semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Keadilan dalam *siyasah dusturiyah* mencakup keadilan structural, administratif, dan

---

<sup>132</sup> Wijaya, S. "Fragmentasi Kementerian Pendidikan di Indonesia: Analisis tumpang tindih fungsi Pasca Undang-Undang Nomor 61/2024," *Jurnal Pendidikan dan kebijakan*, (2024): 10-25

pelayanan public. Namun, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 justru membuka peluang ketidakadilan structural, seperti:

- a. Kementerian dengan fungsi yang sama dan adanya tumpang tindih, sehingga kebijakan tidak berjalan dengan konsisten. Peneliti kemudian memberikan contoh dengan dibentuknya Kementerian Pendidikan yang dipecah menjadi tiga lembaga sekaligus, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), dan Kementerian Kebudayaan. Padahal dari tiga kementerian tersebut tugasnya berhubungan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud). Tugasnya yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.<sup>133</sup>
- b. Kementerian baru yang hanya melayani kelompok tertentu. Peneliti kemudian memberikan contoh dengan dibentuknya Kementerian Koordinator Bidang Investasi dan Hilirisasi dan Kemnenterian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Kementerian Koordinator Bidang Investasi dan Hilirisasi ini lebih mementingkan investor asing dan kelompok bisnis besar, tetapi mengabaikan

---

<sup>133</sup> Penjelasan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tambahan Lembaran Negara Nomor 15

UMKM, lingkungan dan tenaga kerja lokal. Sementara Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak hanya untuk memenuhi kuota politik perempuan dari partai koalisi, bukan malah peningkatan substansial pelayananan.<sup>134</sup>

c. Penggunaan sumber daya negara yang tidak proposisional

Peneliti kemudian menjelaskan bahwa sumber daya negara ini berhubungan dengan sumber daya alam. Mengingat sumber daya alam yang kita punya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dari itu pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi kepada konservasi sumberdaya alam untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumberdaya alam.<sup>135</sup>

3) Prinsip Musyawarah dan Ijma'

Prinsip musyawarah dan ijma' merupakan proses pengambilan keputusan dalam segala permasalahan yang dilakukan dengan kesepakatan melalui musyawarah ke semua pihak. Musyawarah ini biasanya terjadi apabila pihak-pihak yang ada tidak sepakat atau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip sejalan. Di dalam surah Asy – Syura' ayat 38 menjelaskan bahwa segala urusan mereka diputuskan dengan musyawarah.<sup>136</sup> Namun, di dalam Pasal 15 kewenangan membentuk

---

<sup>134</sup> Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994

<sup>135</sup> Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>136</sup> QS. Asy-Syura' (42): 38

kementerian sepenuhnya di tangan Presiden, tanpa adanya musyawarah dengan DPR maupun masyarakat. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, hal ini melanggar prinsip partisipasi. Lembaga negara yang menyangkut hidup orang banyak seharusnya ditentukan dengan keterlibatan public, bukan sepenuhnya hasil keputusan personal eksekutif.

#### 4) Prinsip Kesetaraan

Dalam sejarah politik islam, prinsip kesetaraan ini ialah non muslim mempunyai hak-hak yang sama, karena pada saat itu negara adalah negara ideologis, maka untuk pengambilan keputusan harus memegang posisi kepemimpinan dan otoris (Ulil Amri) maupun hukum syariah. Namun, di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 yaitu memberikan kewenangan presiden untuk menetapkan jumlah kementerian sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, prinsip tersebut sesuai secara normative dan praktis. Secara normative, fleksibilitas structural yang diberikan pada eksekutif harus digunakan untuk memastikan perwakilan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh warga negara, contohnya seperti pembentukan kementerian negara sendiri. Kemudian, jika dilihat dari prakteknya yaitu tanpa adanya mekanisme akuntabilitas berisiko dimanfaatkan untuk tujuan politik, maka dari itu perlu mekanisme pengawasan dan asas kejelasan tujuan agar fleksibilitas administratif dan tidak mengorbankan prinsip kesetaraan warga negara.<sup>137</sup>

---

<sup>137</sup> Muchtar, Ayi Ishak Sholih. “*The Rights of Non-Muslim in an Islamic State Tajdid*,” (Vol. 29,2022), hlm. 103-120

5) Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyatnya

Subi Mahamasani berpendapat di dalam bukunya Al-Khan Huqq Al insan menyebutkan beberapa hak yang harus dilindungi, di antara lain yaitu ha katas keselamatan pribadi, rasa aman atas harga diri dan harta benda, hak untuk menyatakan pendapat dan berkumpul, serta hak untuk menerima pelayanan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi, hak mendapatkan Pendidikan yang layak, pelayanan Kesehatan yang baik serta hak keamanan untuk menjalankan kegiatan perekonomian. Kementerian Negara merupakan instrument utama dalam melaksanakan undang-undang. Namun, jumlah kementerian negara terlalu banyak, tumpang tindih kewenangan sulit dihindari. Contoh, isu lingkungan hidup, energi, dan pertanian sering kali bersinggungan. Jika kementerian diperbanyak tanpa analisis kebutuhan, justru akan terjadi Tarik-menarik kewenangan, memperlambat birokrasi dan menghambat pelaksanaan kebijakan.

6) Prinsip amar ma'ruf nahi munkar

Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar merupakan sistem politik dalam islam yang telah dilembagakan di Ahlul Hilli Wal Aqdi, Wilayah Al-Hisbah dan Wilayah Al-Qadda. Jika di korelasikan dengan prinsip tersebut dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 yaitu, dari kata-kata Amar Ma'ruf (kebaikan), Pasal 15 menyatakan bahwa kementerian bertugas melaksanakan kebijakan di bidangnya untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan

UUD 1945. Yang selaras dengan *amar ma'ruf* melalui pembentukan kementerian baru harus mendukung kesejahteraan rakyat seperti pendidikan dan ekonomi untuk kebijakan keadilan sosial. Dilihat dari *siyasah dusturiyah*, mencerminkan kewajiban negara untuk mendorong program inklusif, seperti pemulihan kemiskinan yang bertentangan jika kementerian hanya melayani kaum elite saja.<sup>138</sup>

Dilihat dari Nahi Munkar (kemungkaran), dalam Pasal 15 fungsi kementerian mencakup pengawasan pelaksanaan kebijakan dan penanganan pelanggaran untuk mencegah korupsi, infesiensi atau tumpang tindih (munkar dalam birokrasi). Contohnya seperti, undang-undang ini memungkinkan presiden membentuk kementerian untuk adanya efisiensi, tapi di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 mewajibkan pengawasan DPR untuk menghindari pembengkakan birokrasi yang boros, dan sejalan dengan pencegahan kemungkaran fiscal.<sup>139</sup>

Sehingga, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pasal 15 Undang-Undang U 61 2024 berpotensi memfasilitasi pembentukan kementerian politik (munkar), seperti kemendikbudristek, yang bertentangan dengan prinsip ini jika tidak diawasi secara ketat sehingga diperlukan interpretasi konstitusional berbasis *amar ma'ruf nahi munkar*.

---

<sup>138</sup> Bisri, A.M, “Efisiensi birokrasi dan pembentukan kementerian di Indonesia: Perspektif siyasah dusturiyah,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, (2020)

<sup>139</sup> Shihab, M, *Siyasah Dusturiyah: Politik konstitusional dalam Islam*, (Jakarta: Lentera Hati, 2015)

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip *Siyasah dusturiyah*. Hal ini menghadirkan fleksibilitas yang sehat bagi pemerintahan dan berpotensi melahirkan kelembagaan yang gemuk, tidak efisien, maupun rentan digunakan sebagai instrumen politik pragmatis. Masalah tersebut juga bertentangan dengan tujuan utama pemerintahan dalam perspektif Islam, yaitu menghadirkan keadilan, kemaslahatan, serta efektivitas penyelenggaraan negara.

Maka dari itu, Pasal 15 perlu dikaji ulang melalui pendekatan yang lebih berimbang antara kebutuhan fleksibilitas eksekutif dan prinsip tata kelola yang baik. Revisi pasal ini penting agar kebijakan kelembagaan kementerian negara benar-benar berakar pada prinsip *maslahah*, *'ammah*, *'adalah*, *syura*, dan *maqashid al-shari'ah*. Hanya dengan cara demikian, pengaturan kelembagaan kementerian negara akan selaras dengan nilai siyasah dusturiyah sekaligus memenuhi asas kejelasan tujuan dalam pembentukan undang-undang.

### **3. Ilustrasi Masalah Pasal 15 Undang-Undang Tahun 2024**

Setelah memahami kritik normatif terhadap Pasal 15 dalam perspektif siyasah dusturiyah, penting untuk melihat bagaimana ketentuan tersebut dapat menimbulkan persoalan nyata dalam praktik ketatanegaraan. Teori dan prinsip siyasah dusturiyah akan lebih mudah dipahami apabila direncanakan dalam bentuk ilustrasi konkret yang menggambarkan potensi kerugian maupun penyimpangan dari tujuan pembentukan undang-undang. Dengan menghadirkan contoh praktis, analisis ini tidak hanya bersifat konseptual tetapi

juga relevan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan modern.

Ilustrasi tersebut meliputi risiko pembengkakan birokrasi, beban anggaran yang tidak proporsional, serta tumpang tindih kewenangan antar kementerian. Lebih jauh lagi, kecenderungan politik praktis dalam pembentukan kementerian baru dapat menggeser orientasi dari pelayanan publik menuju akomodasi kepentingan elit. Dari sinilah tampak jelas bahwa keleluasaan yang diberikan oleh Pasal 15 berpotensi lebih banyak menimbulkan masalah disbanding kepentingan umum, sehingga memperkuat argumentasi penolakan dari perspektif *siyasa dusturiyah*. Berikut penjelasan dari ilustrasi tersebut:

- a) Kasus pembentukan kementerian baru sering kali didasarkan pada akomodasi politik pasca pemilu, bukan analisis kelembagaan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa kementerian digunakan sebagai alat tawar menawar politik antara presiden dan partai koalisi
- b) Efisiensi anggaran, hal ini justru membebani APBN karena membutuhkan biaya operasional besar seperti Gedung, pegawai, sarana dan prasarana
- c) Kinerja pemerintah, semakin banyak kementerian, semakin sulit adanya koordinasi antar Menteri. Hal ini mengakibatkan efektivitas kebijakan menurun, sementara kebutuhan masyarakat semakin mendesak.

Berdasarkan ilustrasi praktis yang telah dipaparkan, dapat terlihat bahwa Pasal 15 UU No. 61 Tahun 2024 lebih banyak menghadirkan potensi masalah dibandingkan manfaat nyata. Kebebasan Presiden tanpa batasan jumlah kementerian bukan hanya berisiko menambah beban fiskal negara, tetapi juga melemahkan efektivitas birokrasi, menciptakan duplikasi fungsi, dan

mengarahkan pembentukan lembaga negara pada kepentingan politik sesaat. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip *maslahah ‘ammah*, ‘adalah, dan *syura*, yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap kebijakan kenegaraan.

Dengan demikian, Pasal 15 tidak cukup hanya dipertahankan atas nama fleksibilitas, melainkan harus ditata ulang agar sejalan dengan tujuan utama pemerintahan, yaitu menghadirkan keadilan, efisiensi, dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat. Hanya dengan koreksi semacam ini, kelembagaan kementerian negara dapat mencerminkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai siyasah dusturiyah sekaligus memenuhi prinsip konstitusional yang menolak kesewenang-wenangan.

Berdasarkan point-point diatas, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 bisa dapat disimpulkan bahwa tidak menjamin *maslahah ‘ammah*, menyimpang dari prinsip keadilan, mengabaikan prinsip musyawarah yang menjadi dasar pasrtisipasi public, melemahkan efektivitas pelaksanaan hukum dan tidak sejalan dengan *maqashid al-syari’ah*. Pasal 15 seharusnya dirubah dengan menetapkan batas jumlah maksimal kementerian, menentukan kriteria objektif pembentukan kementerian baru, melibatkan DPR atau musyawarah dalam proses tersebut, dan menekankan prinsip efisiensi, keadilan maupun maslahah.

Prinsip *siyasah dusturiyah* yang relevan dengan penelitian ini yaitu terdapat di dalam prinsip kedaulatan. Di prinsip kedaulatan sendiri artinya kekuasaan tertinggi di negara yang dipegang oleh khalifah. Khalifah disini sebagai contoh

ke presiden untuk membuat peraturan perundang-undangan yang baik dan benar.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penerapan asas kejelasan tujuan pada pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 bisa dilihat Pada Pasal 15 yang memberi keleluasaan kepada Presiden untuk menentukan jumlah dan susunan kementerian sesuai kebutuhan pemerintahan. Di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi mengukur asas kejelasan tujuan hanya ada di dalam bagian konsiderans saja, yaitu untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga perlu dirubah. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Nomor 155/PUU-XXI/2023. Seharusnya untuk mengukur asas kejelasan tujuan dilihat dari substansi undang-undang dan konsiderans.

Pengaturan Kementerian Negara pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Perspektif Siyarah Dusturiyah menekankan beberapa prinsip, yaitu *maslahah ‘ammah, al-‘adl, asy-syura* dan prinsip kedaulatan. Kelonggaran Pasal 15 berpotensi bertentangan dengan prinsip kemaslahatan umum apabila tidak disertai dengan mekanisme control dan kriteria pembentukan kementerian yang jelas. Resiko yang diidentifikasi antara lain,

pembengkakan struktur birokrasi, tumpang tindih kewenangan, pemborosan anggaran serta potensi penempatan jabatan karena kepentingan politik daripada kebutuhan publik. Hal ini mengurangi maslahat bagi ummat dan mengabaikan prinsip keadilan serta musyawarah yang digunakan dalam *Siyasah Dusturiyah*. Oleh karena itu, meskipun tujuan formilnya adalah peningkatan fleksibilitas dan responsivitas, secara substantif Undang-Undang tersebut memerlukan pengaturan pendukung agar sejalan dengan nilai-nilai *siyasah*.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti mengajukan saran untuk peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 sebagai berikut, antara lain, yaitu mewajibkan penyusunan naskah akademik untuk setiap rencana pembentukan atau perubahan kementerian sebagai syarat sah dan transparan, memperkuat mekanisme pengawasan legislatif terhadap pembentukan kementerian agar mencegah politisasi kelembagaan dan pemborosan anggaran, mengintegrasikan prinsip *Siyasah Dusturiyah* dalam proses perencanaan dan penentuan tugas untuk memastikan tujuan kelembagaan sejalan dengan kepentingan publik serta mendorong keterbukaan informasi legislatif dan partisipasi publik supaya masyarakat dan akademisi dapat melakukan kontrol substantif terhadap alasan pembentukan kementerian.

Penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi empiris seperti

wawancara dengan pembuat kebijakan, analisis anggaran, studi kasus kementerian baru untuk melihat dampak nyata pembentukan kementerian pasca Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 terhadap efisiensi birokrasi dan pelayanan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Asmarudin, Imam dan Imawan Sugiharto. *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*. 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Huda, Ni'Matul. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Huda, Nurul. *Hukum Lembaga Negara*. 2020.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. “Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah,” *Journal of Chemical Information and Modeling*, no. 9 (2019): 1–222
- M, Shihab. *Siyasah Dusturiyah: Politik konstitusional dalam Islam*. Jakarta: Lentera Hati, 2015.
- Manan, Bagir. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill Co, 1992.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

MD, Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Muchtar, Ayi Ishak Sholih. *The Rights of Non-Muslim in an Islamic State Tajdid*.

2022

Nonet, Philippe dan Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row, 1978.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rasyid, Ryaas. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2007.

S, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

S, Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum: Kajian Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Bojonegoro: KBM Indonesia, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2007.

Suyanto, Bagung dan Sutinah. *Metode Peneltian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2005.

Taimiyah, Ibnu. *Al-Siyasah Al-Syar'iyyah fi Ishlah Al-Ra'I wa Al-Ra'iyyah*. Kairo: Maktabah Al-Madani, 1998

Tanya, Bernard L. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Tjokroamidjojo, Bintoro. *Reformasi Administrasi dan Birokrasi*. Jakarta: LP3ES, 1996.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. *Ahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Fi Al-‘Aqidah Wa Al-Syari’ah Wa Al-Manhaj*. Jilid 1. Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu’ashir, 2001.

### ***E-Book***

Amin, Fakhry, Riana Susmayanti, Fuqoha, Femmy Silaswaty Faried, Suwandoko, Muhammad Aziz Zaelani, Asri Agustiwi, Herlina, Deni Yusup Permana, Dika Yudanto, Mohamad Hidayat Muhtar, Adwi Mulyana Hadi, Ibnu Sam Widodo, dan Moh. Rizaldi. *Ilmu Perundang-Undangan*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.

[https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/ebook/Ebook\\_Ilmu-Perundang-Undangan.pdf](https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/ebook/Ebook_Ilmu-Perundang-Undangan.pdf)

Gazali. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Mataram: Sanabil, 2022.  
<https://repository.uinmataram.ac.id/2617/1/Buku%20PENGANTAR%20ILMU%20PERUNDANG-UNDANGAN%202023.pdf>

Isharyanto. *Hukum Kelembagaan Negara*. Deepublish, 2016.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Hukum\\_kelembagaan\\_negara/p4xg\\_EQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Hukum+Kelembagaan+Negara&pg=PA256&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_kelembagaan_negara/p4xg_EQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Hukum+Kelembagaan+Negara&pg=PA256&printsec=frontcover)

Sukardja, Ahmad. Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara: Dalam Perspektif Fikih Siyasah . Jakarta: Sinar Grafika, 2012.  
<https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=8536>

### ***Jurnal***

Abustan. "Penataan Lembaga Negara Refleksi Penguanan Sistem Presidensial," *Jurnal Hukum Al-`Adl*, no. 2(2017): 195-214 <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.940>

Ahmadi. "Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom, dan Hukum Responsif," *Jurnal Al-`Adl*, no. 1 (2016)

Alsyam, dan Yunita Syofyan. "Model Omnibus Law Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku di Indonesia," *Unes Law Review*, no. 3(2023): 835-846 <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.423>

Amin, Khoirul. "Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan," *Syntax Idea*, no. 6 (2023): 654–664, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i6.2276>.

Antasari, Rr Rina. "Telaah Terhadap Perkembangan Tipe Tatanan Hukum Di Indonesia Perspektif Pemikiran Nonet-Selznick Menuju Hukum Yang Berkeadilan," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, no. 1 (1970): 103–118, <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.3344>.

AR, Andi Bau Inggit. "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah," *Jurnal Restorative Justice*, no. 1(2019): 1-13 <https://doi.org/10.35724/jrj.v3i1.1935>

Arianto, Henry. "Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Lex Jurnalica*, no. 2 (2010): 115–123 <https://doi.org/10.47007/lj.v7i2.308>.

Aritonang, Christian Daniel dan Irwan Triadi. "Peranan Lembaga-Lembaga Yudikatif Dalam Upaya Penegakan Konstitusi Hukum Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, no 2(2024): 23429-23434, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/15443>

Fodhi, Azhari Sellomitha, Eky Lestari, Tyara Fridayanti Nuramalina dan Ghaida Raisya As-Syifa. “Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang,” *JHPIS Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial*, No 3(2024): 26-37, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3872>

Habibi, Dani dan Nuruzzaman MS. “Fungsionalisasi Hukum Responsif Terhadap Pelaksanaan Putusan Peraturan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Kerangka Pembaharuan Sistem Hukum Nasional,” *Jotika Research in Business Law*, no. 2 (2023): 66–82, <https://doi.org/10.56445/jrbl.v2i2.95>.

Hutasuhut, Ulynta Mona, Zuhraini, Agus Hermanto, dan Triono. “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, no. 2 (2022): 133–48, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

Jannah, Rohmatul, Dyah Hayu, Ersy Aulia, Lois Salwa, Fathan Akbar, dan Kuswan Hadji. “Analisis Hukum Kedudukan Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, no. 3 (2024): 65–78, <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.291>

Liu, Christin Nathania, Hendrik Pondaag dan Karel Yossi Umboh. “Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia,” *Lex Privatum*, no. 5(2022): 1-17 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42825>

- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. “Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah,” *Journal of Chemical Information and Modeling*, no. 9 (2019): 1–222.
- M, Bisri A. “Efisiensi birokrasi dan pembentukan kementerian di Indonesia: Perspektif siyasah dusturiyah,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, (2020).
- Maarif, Ihsanul. “Dinamika Kedudukan UU No. 12 Tahun 2011,” no. 1 (2024): 336–44, <https://reviewunes.com/><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Mutia, Nanda dan Irwansyah Irwansyah. “Pernikahan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 13/puu-xv/2017 perspektif fiqh siyasah dusturiyah,” *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, no. 1(2023):217 <https://doi.org/10.29210/1202322766>
- Nafisah, Aqilah, Eka Pratiwi, Ezra Marifatur, Nurlaili Rahmawati, dan Adev Davega Prasna. “Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Mpr)Sebagai Lembaga Konstitutif Di Indonesia,” *Limbago: Journal of Constitutional Law*, no. 3(2023): 371-380 <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i3.25269>
- Naibaho, Rinsofat dan Indra Jaya M. Hasibuan. “Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman,” *Nommensen Journal of Legal Opinion*, no. 02(2021): 203–214, <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.388>.
- Pratiwi, H. S. “Pembengkakan Birokrasi di Indonesia: Tantangan Reformasi Pasca Reformasi,” *Jurnal Ilmu Admnistrasi Negara*, no. 2(2023).
- Puja, Ni Nyoman Asti Irawati. “Pemenuhan Asas Formil Dan Asas Materil Dalam

- Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Menggunakan Metode Omnibus Law,” *Jurnal Dinamika Hukum*, no. 1(2023): 115-128  
<https://doi.org/10.35315/dh.v2i1.9315>
- Putri, Adinda Dwi, Fitria Nurkarimah, Anisa Rahmi dan Wismanto. “Fiqih Siyasah dalam Pembelajaran Islam,” *Maras: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, no. 1(2024): 218-230 <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.169>
- Razak, Furqan, Farah Syah Reza, dan Imran Eka Saputra. “Menteri Triumvirat Dalam Tata Kementerian Negara Republik Indonesia,” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, no. 1 (2024): 62–80, <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v5i1.473>
- Riwukore, Jefirstson Richset, Fellyanus Habaora, dan Terttiaavini Terttiaavini. “*Good Governance* Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara (Review),” *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, no. 1 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.1974>
- Rizki, Dian, Elidar Sari, dan Yusrizal Yusrizal. “Penerapan Hukum Responsif Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia,” *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, no. 1 (2022): 31, <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7934>.
- Roziqin, Roziqin dan Ibnu Sofyan. “Kedudukan Kelembagaan Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal De Jure*, no. 1(2023): 33–45 <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/794>.
- S, Wijaya. “Fragmentasi Kementerian Pendidikan di Indonesia: Analisis tumpang tindih fungsi Pasca Undang-Undang Nomor 61/ 2024,” *Jurnal Pendidikan*

*dan kebijakan*, (2024): 10-25

Sipayung, Vant Gray, Victor Juzuf Sedubun, dan Vica Jillyan Edsti Sajja.

“Pembentukan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Menurut Sistem Hukum Indonesia,” *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, no. 11(2022): 1146–1154

<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/872>

Tan, Kendry. “Analisa Pasal Karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Asas Kejelasan Rumusan”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, no. 1(2022): 14 -29 <https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.3376>

Umboh, Christiani Junita. “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia,” *Lex Administratum*, no. 1(2020): 131-142<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/28464>

Ummah, Masfi Sya’fiatul. “*Jurnal Lembaga Negara*,” *Sustainability (Switzerland)*, no 1(2019): 1–14,  
[Wajdi, Farid. “Tugas, Fungsi, Dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia,” \*Sinergitas Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Excellent Court\*, \(2017\): 5-10  
<https://digitallibrary.ump.ac.id/899/>](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN TERPUSAT STRATEGI MELESTARI.</a></p></div><div data-bbox=)

## Website

Admin “Al Jami Al Ahkam Al Qur'an-Tafsir Al Qurtubi Jilid 5,”  
@*maktabatzeenatfatima*, Wordpress.com Of Shakil @+91 7698679976.Pdf,”  
n.d

Admin “Kabinet Indonesia Maju,” *Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden - Kementerian Sekretariat Negara*, diakses 15 Juli 2025,  
<https://www.presidenri.go.id/kabinet-indonesia-maju/>

Admin “Presiden Prabowo Subianto Umumkan Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029,” *Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden - Kementerian Sekretariat Negara*, diakses 15 Juli 2025,  
<https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-subianto-umumkan-kabinet-merah-putih-periode-2024-2029/>

Arief, Moh Zainol “Pengawasan Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan,” *Jurnal Hukum Online*, Juni 2018, diakses 16 Agustus 2025,  
<https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49f5101fb730011dd394d/pengawasan-keuangan-negara-oleh-badan-pemeriksa-keuangan/>.

Mahendra, Dero Iqbal “Pengawasan KPK Sudah Ada dari Internal dan Eksternal,” *Media Indonesia*, 14 Februari 2018, diakses 16 Agustus 2025,  
<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/145326/pengawasan-kpk-sudah-ada-dari-internal-dan-eksternal>.

Mawarni, Iska Sri “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *berkas.dpr.go.id*, 2009, diakses 16 Agustus 2025 6–9, [https://bphn.go.id/layanan/res\\_nasmispenyu/2009](https://bphn.go.id/layanan/res_nasmispenyu/2009).

Rangga, Aditya “Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan,” *Cerdika*, 18 April 2023, diakses 17 Agustus 2025, <https://cerdika.com/pengertian-lembaga/>

Saputra, Yulianta “Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara,” *ilmuhukum.uin-suka.ac.id*, 13 November 2021, diakses 17 Agustus 2025, <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>

Sysadmin “Tugas, Fungsi, dan Peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah),” *IFN Consulting*, 1 januari 2024, diakses 16 Agustus 2025, <https://ifnconsulting.id/tugas-fungsi-dan-peran-apip-aparat-pengawas-internal-pemerintah/>

Wahyuni, Willa “Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir,” *Hukum Online*, 22 Desember 2022, diakses 13 Februari 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-1t63a46376c6f72/>

Yusuf, Mochamad Ari “Pengertian Kementerian Negara Indonesia dan Tugas-Tugasnya,” *Gramedia Blog*, diakses 3 Desember 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/kementerian-negara-indonesia/?srsltid=AfmBOoqgAPjBOdm5itqV5gP65UOxePnVeA8eDkrGU4IsxvSy1rYVKj5K>

## **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

*Ketetapan MPR No. VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi dengan/atau Antarlembaga Tinggi Negara.*

Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2011 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Lembaga Negara Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tambahan Lembaran Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

### **Skripsi**

M, Abd. Rahim. “Eksistensi Hak Konstitusional Presidenda dalam Pengangkatan Menteri Negara”, *Undergraduate Thesis*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2020017. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3814/>

Zaini, MR. “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Reformasi”, *Undergraduate Thesis*, 2019.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Hikmah Safira Rahmatullah
	TTL	Malang, 03 April 2003
	Email	Hikmahsafira03@gmail.com
	Telp.	082131726231
	Alamat	Jl. Joyogrand Kavling Depag III Nomor 26 Malang

### Riwayat Pendidikan

No.	Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun
1.	TK	Permata Iman I Malang	2007-2009
2.	SD	SDIT Insan Permata Malang	2009-2015
3.	SMP	SMPIT Insan Permata Malang	2015-2018
4.	SMA	MA Muhammadiyah 01 Malang	2018-2021
5.	KULIAH	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2025

### Riwayat Organisasi

No.	Organisasi	Tahun
1.	Sekretaris Bidang Organisasi IMM Purifikasi UIN Malang	2023-2024